KAJIAN YURIDIS KASUS PENCURIAN HASIL PERKEBUNAN DI JORONG KAMPUNG PINANG DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh :

MARTAON

NIM : 1421047

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UIN SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2025 M /1446 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berudul "Kajian Yuridis Kasus Pencurian Hasil Perkebunan Di Jorong Kampung Pinang Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam" yang disusun oleh Martaon, NIM 1421047 Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 23 Juni 2025

Dosen Pembimbing

Dr. Fauzan. M.Ag

NIP: 197501022005011008

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam

Gusril Basir., S.H. M. Hum

NIP: 196608171994031005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Martaon
NIM	: 1421047
Tempat/ Tanggal Lahir	: Siligawan Kecil/ 23 Maret 2002
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Kajian Yuridis Kasus Pencurian Hasil Perkebunan Di Jorong Kampung Pinang Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikianlah pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 23 Juni 2025

Martaon
NIM: 1421047

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Kajian Yuridis Kasus Pencurian Hasil Perkebunan Di Jorong Kampung Pinang Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam", yang disusun oleh Martaon dengan NIM 1421047 Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.

Pembahasan skripsi ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus pencurian di Jorong Kampung Pinang, dimana yang diambil oleh para pelaku adalah hasil perkebunan masyarakat setempat. Dalam penyelesaiannya kepolisian mencoba mengembalikan kasus ini untuk diselesaikan oleh masyarakat karena dianggap tindak pidana ringan. Namun disisi lain kasus pencurian hasil perkebunan ini merupakan bagian dari tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dimana dalam aturan tersebut tidak mencantumkan berapa jumlah yang dicuri baru bisa dipidana. Dalam hal ini apakah pencurian hasil perkebunan termasuk kedalam tindak pidana ringan atau justru tindak pidana khusus yang bisa mengesampingkan batas minimal dua setengah juta tersebut? Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan disajikan yaitu Bagaimana perspektif hukum positif terkait kasus pencurian hasil perkebunan di Jorong Kampung Pinang? Dan Bagaimana perspektif hukum pidana islam terkait pemberlakuan hukum positif di Jorong Kampung Pinang?

Metode penelitian pada skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Adapun jenis pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana menelaah regulasi dan aturan hukum terkait kasus pencurian hasil perkebunan. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimana pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terkait permasalahan yang dibahas. Sedangkan pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan analitis (*analitical approach*), dengan memahami istilah dan makna yang terkandung dalam undang-undang dan bagaimana penerapannya.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum positif pencurian hasil perkebunan adalah tergolong kepada tindak pidana ringan dengan berpedoman kepada PERMA No. 2 Tahun 2012 sebagai salah satu sumber hukum formil. Karena tidak ada pedoman teknis dalam penegakan hukum materil terkait pidana perkebunan, maka yang dipakai adalah hukum formil yang umum digunakan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) dan sumber hukum formil lainnya. Adapun pengembalian perkara dari kepolisian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk diskresi oleh kepolisian. Penyelesaian perkara oleh masyarakat merupakan penyelesaian perkara melalui mediasi penal yang dibolehkan dalam hukum pidana. Sedangkan dalam perspektuf hukum pidana islam terkait terkait kasus ini adalah sudah sesuai dengan hukuman *ta'zir,* dimana kepolisian dalam memutuskan hal tersebut adalah berperan sebagai *ulil amri* dan penyelesaian perkara melalui mediasi dan perdamaian diperbolehkan dalam hukum pidana islam pada *jarimah ta'zir* dan *qishash*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّ حْمَنِ الرَّ حِيْم

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kajian Yuridis Kasus Pencurian Hasil Perkebunan Di Jorong Kampung Pinang Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam". Shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.

Adapun skripsi ini dipersembahkan penulis terutama untuk penulis sendiri sebagai suatu bentuk penghargaan terhadap perjuangan yang dilalui penulis selama kurang lebih empat tahun menuntut ilmu untuk mendapatkan gelar sarjana hukum yang sudah lama penulis impikan. Skripsi ini secara istimewa dipersembahkan kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Yandi Darta dan Ibunda Enni yang dimana merupakan sosok yang paling berharga dalam kehidupan penulis serta yang menjadi alasan penulis untuk terus berjuang selama ini. Tidak lupa juga penulis persembahkan kepada kedua adik penulis yaitu Yuliafitri dan Waliyul Ahdi yang senantiasa mendukung dan menjadi motivasi penulis untuk berjuang selama ini.

Selain itu penulis juga menyadari bahwa segala upaya yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana dan berjalan dengan

baik tanpa ada bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati dan dari lubuk hati yang paling dalam penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, kepada Ibuk Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si, beserta Bapak-Bapak Wakil Rektor Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos, I., M.A, Bapak Prof. Dr. Iiz Izmuddin,M.A dan Bapak Dr. Edi Rosman, S.Ag.,M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Dr. Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hum dan Bapak Dr. Bustamar, M.Hum yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi.
3. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Bapak Gusril Basir, S.H.,M.Hum yang telah memberikan banyak pengarahan kepada penulis dalam memahami hukum positif dan juga sebagai salah satu tempat diskusi paling nyaman bagi penulis, serta tidak lupa juga kepada Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Bapak Hamdani, L.c., M.A yang juga telah memfasilitasi penulis selama menempuh perkuliahan.
4. Pembimbing skripsi penulis Bapak Dr. M. Fauzan, M.Ag terima kasih telah menjadi dosen pembimbing yang sangat luar biasa dan selalu meluangkan waktu untuk penulis ketika ingin bimbingan. Terimakasih kepada Bapak yang telah

memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah mendengarkan segala keluh kesah penulis selama ini dan memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah penulis. Terima kasih juga penulis ucapkan atas segala kemudahan yang telah bapak berikan selama ini sehingga penulis tetap semangat dalam menyusun skripsi ini.

5. Bapak Ibuk Dosen serta seluruh civitas akademik Fakultas Syariah yang tidak bisa penulis ucapkan satu persatu, terimakasih telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, dorongan dan dukungan baik dalam perkuliahan maupun diluar jam perkuliahan.
6. Kepada pemilik NIM 21136019 di Universitas Negeri Padang penulis mengucapkan terima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan selama melaksanakan penelitian ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat dan menambah wawasan tentang pencurian serta bisa menyumbangkan ilmu pengetahuan terkait hukum khususnya Hukum Pidana Islam (jinayah).

Bukittinggi, 22 Juni 2025

Penulis

Martaon

NIM. 1421047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PERNYATAAN ORISINALITAS iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu 7
E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional 10
F. Metode Penelitian 13
G. Sistematika Penulisan 19

BAB II PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM 21

A. Definisi Jarimah Pencurian 21
B. Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam 30
C. Sanksi Jarimah Pencurian 35

BAB III PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF 44

A. Konsep Pencurian Dalam Hukum Positif Indonesia 44
B. Pandangan KUHP Terhadap Pencurian Hasil Perkebunan 62
C. Pandangan UU No. 39 Tahun 2014 Terhadap Pencurian Hasil Perkebunan 64

BAB IV PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS PENCURIAN HASIL PERKEBUNAN DI JORONG KAMPUNG PINANG 69

A. Monografi Jorong Kampung Pinang 69
B. Pemberlakuan Hukum Pencurian Hasil Perkebunan Di Jorong Kampung Pinang Dalam Perspektif Hukum Positif 71

C. Pemberlakuan Hukum Pencurian Hasil Perkebunan Di Jorong Kampung Pinang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam 82

BAB V PENUTUP 99

A. Kesimpulan 99
B. Saran-Saran 101

DAFTAR PUSTAKA 103

LAMPIRAN 110

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum *(RechtStaat),* sebagaimana perubahan ke-3 dari UUD RI Tahun 1945.[1] Hukum berperan penting dalam mengatur tingkah laku setiap manusia secara keseluruhan, baik itu hukum yang berasal dari Allah SWT maupun hukum yang merupakan suatu produk dari para penguasa yang kemudian di jadikan hukum positif dalam sebuah negara.

Hukum positif merupakan suatu bentuk kepastian sejalan dengan asas legalitas pada hukum pidana dengan prinsip *"nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale"*.[2] Adapun undang-undang yang akan penulis teliti yaitu KUHP dan UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Fokus pembahasan peneliti yaitu terkait kasus pencurian hasil perkebunan yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat di Jorong Kampung Pinang, Kenagarian Sei Magelang, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Daerah tersebut merupakan kampung halaman penulis sendiri.

Pencurian merupakan suatu perbuatan yang tercela dan jelas dilarang karena dampak yang diakibatkan oleh tindakan tersebut bisa merugikan orang lain. Menurut KBBI pencurian dapat diartikan sebagai proses,cara,perbuatan mencuri. Dalam KBBI juga dijelaskan bahwa kata pencurian berasal dari kata "curi" yang berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya

[1] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-3 Pasal 1 ayat 3.

[2] Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar,* cet ke-2 (Depok: Rajawali Press, 2021) 311.

dengan sembunyi-sembunyi.[3] Pencurian dalam *jinayah* disebut juga dengan istilah *"Sariqah"* yang dalam terminologi diartikan sebagai suatu tindakan yang kerjakan untuk memiliki ataupun menguasai harta kepunyaan seseorang dengan sembunyi-sembunyi.[4] Dalam Al- Quran Surah Al-Maidah ayat 38 Allah SWT berfirman terkait hukuman hudud bagi *jarimah* pencurian.[5] Adapun bunyi dari Surah Al-Maidah ayat 38 tersebut yaitu:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَاۤءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya : *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.* (Q.S.Al- Ma'idah: 38)

Dari ayat diatas jelas terlihat bahwa Allah SWT sangat mengecam keras bahwasanya pencurian itu merupakan tindakan atau perbuatan yang dilarang, hukuman bagi para pelakunya juga tidak main-main yaitu diancam dengan potong tangan. Terkait *nishab* pada pencurian terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama, ada yang menetapkan 10 dirham, sebagian pula ada yang berpendapat sebersar 1 dinar dan Imam Syafii berpendapat bahwa *nishab* pencurian itu sebesar ¼ dinar atau setara dengan 3 dirham. 10 dirham apabila dirupiahkan yaitu kurang lebih Rp.500.000, sedangkan 1 dinar emas itu setara dengan 4,25 gram emas yang apabila dirupiahkan kurang lebih sebesar Rp.6.350.000 dan apabila merujuk kepada Imam Syafii maka kurang lebih batas minimal pencurian itu ¼ dinar setara dengan

[3] Kamus Besar Bahasa Indonesia .

[4] Ali Geno Berutu, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi Dengan Pembahasan Qanun Jinayat Aceh* ,(Jawa Tengah : Pena Persada, 2020) 46.

[5] Ismail Rumadhan, *Pembaharuan Jarimah dalam Fiqih Jinayah,* (Surabaya: Nariz Bakti Mulia, 2021) 19.

Rp.1.500.000. Dalam penerapan hukuman pencurian maka harus memandang *nishab* ini sebagai landasan.

Adapun didalam hukum positif Indonesia sendiri pencurian itu diatur di dalam KUHP. Pencurian menurut KUHP diatur dalam pasal 362 yang berbunyi : "Barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".[6] Dari bunyi pasal ini dengan memperhatikan unsur pidana didalamnya, maka dapat di simpulkan bahwa pencurian hasil perkebunan di Jorong Kampung Pinang merupakan perbuatan yang salah menurut undang-undang.

Namun, dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 364 KUHP yang berbunyi : " Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah".[7] Bunyi pasal ini telah dilakukan perubahan terkait penyesuaian nominal yang sudah tidak relevan dengan keadaan mata uang rupiah sekarang ini. Penyesuaian nominal tersebut diatur dalam PERMA No.2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam

[6] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362.
[7] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 364.

KUHP. Dalam PERMA No.2 Tahun 2012 pasal 1 yang berbunyi : " Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).[8] Jadi berdasarkan pasal 364 KUHP serta memperhatikan PERMA No.2 Tahun 2012, maka pencurian yang nominalnya dibawah dua juta lima ratus ribu rupiah akan digolongkan sebagai tindak pidana ringan dengan ancaman pidana yang diberikan yakni penjara paling lama tiga bulan atau hukuman pidana denda yakni sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah.

Dari data penelitian yang didapatkan ketika melakukan wawancara dengan kepala jorong setempat yaitu kepolisian dalam kasus pencurian ringan ini mengembalikan perkara kepada masyarakat untuk dilakukan upaya damai melalui kekeluargaan.[9] Pencurian hasil perkebunan di Jorong Kampung Pinang telah terjadi beberapa kali dengan jumlah kerugian dibawah batas minimum dalam KUHP. Kepolisian setempat juga tidak terlalu menghiraukan kasus tersebut karena jumlah kerugian korban yang hanya ratusan ribu saja. Setelah peneliti melakukan beberapa kajian dengan berbagai literatur yang didapatkan, ternyata pencurian hasil perkebunan memang diatur secara umum dalam KUHP dengan narasi "Pencurian" saja. Pencurian yang dimaksud di dalam KUHP adalah pencurian dengan konsep yang universal baik itu harta benda rumahan, uang, hewan ternak, dan yang lainnya yang merupakan kepunyaan seseorang yang diambil oleh orang lain dimana ia tidak ada hak dalam memiliki barang itu. Namun di dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang

[8] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012.
[9] Hilmi, *Wawancara Pribadi,* Jorong Kampung Pinang, 06 Februari 2025.

Perkebunan diatur juga terkait pencurian khusus perkebunan yakni pada pasal 55 poin d yang berbunyi: " Setiap orang secara tidak sah dilarang memanen dan /atau memungut hasil perkebunan".[10]

Dari pasal diatas pada poin d orang yang tidak memiliki kewenangan terhadap suatu lahan perkebunan dilarang untuk melakukan pemanenan di lahan tersebut. Kata "sah" sendiri menurut KBBI adalah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum (undang-undang, peraturan). Jadi apabila seseorang yang tidak mempunyai hak atas perkebunan tersebut menurut undang-undang, maka dilarang untuk melakukan hal-hal yang disebutkan ke-4 poin pasal 55 Undang-Undang Perkebunan diatas. Setiap orang yang memanen lahan perkebunan tanpa adanya hak dan kewenangan menurut hukum maka itu melanggar UU Perkebunan. Jadi orang-orang yang melakukan pencurian di lahan perkebunan milik orang lain bisa dijerat dengan pasal ini. Adapun dalam pasal 55 ini tidak ada batasan minimum untuk dapat dipidananya seorang pelaku pencurian hasil perkebunan, sebagaimana di jelaskan dalam pasal 107 UU No. 39 Tahun 2014 yang berbunyi : " Sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak empat milyar rupiah. Berdasarkan hal-hal diatas maka kasus pencurian hasil perkebunan diatur dalam KUHP dan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Namun pihak kepolisian di Jorong Kampung Pinang lebih mengadopsi KUHP daripada UU Perkebunan.

[10] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Adanya asas hukum *lex specialis derogat legi generali* juga menjadi pertimbangan peneliti dalam meneliti kasus ini. Pelaku yang tidak ditangkap oleh kepolisisan serta dikembalikan kepada masyarakat untuk dilakukan upaya damai melalui sistem kekeluargaan. Serta tidak adanya aturan adat yang mengikat pasti sebagaimana disampaikan kepala jorong ketika dilakukan wawancara. Sejauh ini belum ada literatur pasti yang bisa memberikan penyelesaian terkait kasus yang terjadi di Jorong Kampung Pinang ini. Penelitian ini akan penulis kemas berupa karya ilmiah yaitu dalam skripsi yang berjudul **"Kajian Yuridis Kasus Pencurian Hasil Perkebunan Di Jorong Kampung Pinang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pertanyaan penelitian yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif hukum positif terkait kasus pencurian hasil perkebunan yang terjadi di Jorong Kampung Pinang ?
2. Bagaimana persfektif hukum islam terhadap pemberlakuan hukum positif di Jorong Kampung Pinang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Berdasarkan rumusan masalah yang disajikan, maka tujuan penelitian ini bertujuan untuk :

 a. Menjelaskan bagaimana pandangan hukum positif Indonesia terkait kasus pencurian hasil perkebunan yang terjadi di Jorong Kampung Pinang.

b. Menjelaskan bagaimana pandangan hukum islam terhadap pemberlakuan hukum positif di Jorong Kampung Pinang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.

b. Menambah wawasan hukum penulis dan pembaca terkait kasus pencurian hasil perkebunan.

c. Sebagai penambah referensi kepustakaan Fakultas Syariah khususnya untuk Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*).

d. Sebagai upaya pemecahan masalah terkait maraknya kasus pencurian hasil perkebunan di Jorong Kampung Pinang yang merupakan kampung halaman penulis sendiri.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang penulis angkat ini secara umum bertemakan pencurian yang merupakan bagian dari Hukum Positif Indonesia yaitu dalam ranah Hukum Pidana. Pencurian hasil perkebunan seperti ini tentunya telah pernah di kaji oleh para peneliti sebelumnya, namun dalam hal kesamaan tema dan masalah yang dihadapi dalam penelitian berjudul "Kajian Yuridis Kasus Pencurian Hasil Perkebunan Di Jorong Kampung Pinang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam" ini sama sekali tidak penulis temukan. Adapun penelitian terdahulu yang hampir sama dengan kasus penulis ini justru tidak memberikan kepuasan bagi penulis. Sebab berbeda nya persfektif penulis memandang kedua peraturan terkait

kasus ini yang menjadikan penulis tidak bisa menerima hasil penelitian sebelumnya.

Adapun penelitian yang mendekati dengan kasus yang penulis teliti akan dijabarkan secara ringkas untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan mereka.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Bangun Tua Panusunan Siregar pada tahun 2021 dengan judul "Sistem Penegakan Hukum Pencurian Kelapa Sawit Dalam Perspektif Perdamaian dan Hukum Pidana Islam". Penelitian tersebut dilakukan untuk syarat mendapatkan gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syariah Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Rumusan masalah yang di sajikan oleh Bangun yaitu :

1. Bagaimana Sistem Penegakan Hukum Pecurian Kelapa Sawit dalam Perspektif Perdamaian Adat ?
2. Bagaimana Sistem Penegakan Hukum Pecurian Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Sistem Penegakan Hukum Pecurian Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia?

Dari rumusan masalah diatas penelitian yang dilakukan oleh Bangun sama dengan penulis, karena sama-sama membahas terkait kasus pencurian hasil perkebunan dimana berupa buah kelapa sawit. Namun pada rumusan masalah yang di sajikan terdapat perbedaan dimana penelitian yang dilakukan Bangun lebih berfokus pada penegakan hukum pencurian dalam perspektif hukum adat dengan memperhatikan pandangan hukum pidana islam dan hukum positif juga. Dalam

penelitian yang dilakukan berdasarkan ruang lingkup hukum positif terdapat perbedaan dimana penelitian yang telah ada ini hanya mengadopsi KUHP pasal 362 sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan membandingkan kedua hukum yang mengatur tentang pencurian hasil perkebunan ini.[11] Hasil dari penelitian ini yaitu memecahkan permasalahan pencurian ini dalam perspektif pasal 362 KUHP ,hukum adat dan hukum pidana islam.

Kedua, penelitian yang dilakukan Deky Jaka Pratama pada tahun 2021 yang berjudul "Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Lahan Perkebunan Milik PT BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan (Studi Putusan No.191/Pid.B/2019/PN.Bbu)". Penelitian ini dilakukan saudara Deky sebagai persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada penelitian ini lebih berfokus pada kasus yang dihadapi oleh sebuah perusahaan dimana adanya penghambat dalam proses penegakan hukum bagi pelaku pencurian di daerah tersebut. Penelitian ini juga hanya mengadopsi pasal 362 KUHP tanpa memandang Pasal 55 poin d UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Namun persamaan yang dihadapi oleh penulis dengan peneliti ini adalah sama-sama mengkaji masalah terkait pencurian hasil perkebunan.[12] Hasil dari penelitian ini

[11] Bangun Tua Panusunan Siregar, "Sistem Penegakan Hukum Pencurian Kelapa Sawit Dalam Perspektif Perdamaian Adat dan Hukum Pidana Islam", (Medan: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Skripsi) 2021).

[12] Deky Jaka Pratama, "Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Lahan Perkebunan Milik PT BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan (Studi Putusan No. 191/Pid.B/2019/PN.Bbu)", (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung (Skripsi) 2021).

yaitu hanya menyelesaikan permasalahan ini dalam pandangan KUHP sebagaimana isi dalam putusan yang di telitinya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dio Saputra pada awal tahun 2025 yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hasil Pertanian Di Wilayah Hukum Polsek Kayu Aro". Penelitian ini dilakukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada skripsi yang ditulis oleh peneliti ini terdapat persamaan yaitu terkait pencurian hasil perkebunan. Namun dalam hal penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini tidak ada mengadopsi Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Peneliti ini hanya mengadopsi pasal 362 KUHP tentang pencurian sebagai landasan utama dalam penyelesaian kasus ini .[13] Hasil dari penelitian ini sama seperti penelitian yang sebelumnya yaitu memecahkan masalah pencurian ini hanya berpandangan kepada KUHP yaitu pasal 362.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas terdapat beberapa persamaan yaitu terkait dengan pencurian hasil perkebunan. Namun dalam ini rumusan masalah yang penulis sangat jauh berbeda. Penulis dalam rumusan masalah yang akan dikaji merupakan suatu proses untuk membandingkan antara KUHP yang bersanding dengan PERMA No. 2 Tahun 2012 dalam mengatur batas minimal pencurian dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Penulis juga tidak lupa mengkaji pandangan hukum islam terkait dengan kasus ini.

[13] Dio Saputra, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hasil Pertanian Di Wilayah Hukum Polsek Kayu Aro", (Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi (Skripsi) 2025).

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Sesuai dengan masalah yang peneliti angkat menjadi judul " Kajian Yuridis Kasus Pencurian Hasil Perkebunan Di Jorong Kampung Pinang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam", maka ada beberapa kata yang perlu penulis jelaskan terlebih dahulu untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini. Adapun kata yang perlu dijelaskan yaitu: Pencurian, Hasil Perkebunan, Hukum Positif dan Hukum Islam.

Kajian Yuridis berarti mengkaji atau membahas suatu permasalahan menurut hukum atau perundang-undangan. Maksud dari kajian yuridis ini yaitu membahas, menganalisa dan meninjau permasalahan terkait pencurian hasil perkebunan ini berdasarkan hukum atau perundang- undangan yang berlaku.

Pencurian didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti proses, cara, perbuatan mencuri.[14] Sedangkan dalam perspektif hukum pidana Indonesia pencurian diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: " Barang siapa yang mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".[15] Pencurian itu ialah seorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan seseorang ini telah mempunyai niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.[16]

[14] Kamus Besar Bahasa Indonesia.

[15] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362.

[16] Imron Rosyadi, dkk, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi),* (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2020) 25.

Hasil Perkebunan merupakan keseluruhan produk dari tanaman perkebunan maupun hasil dari pengolahannya yang terdiri dari produk utama dan produk olahan dimana untuk memperpanjang masa simpannya, produk sampingan dan produk ikutan.[17] Jadi segala bentuk yang di hasilkan dari proses perkebunan baik itu mentah maupun olahan merupakan hasil perkebunan.

Hukum positif dalam pandangan penulis sendiri merupakan segala bentuk aturan hukum yang sedang berlaku dalam suatu negara. Sedangkan menurut Purnadi Purbacaraka, S.H. dan Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH, hukum positif disebut juga dengan *ius constitutum.* Dalam pandangan kedua ahli hukum tersebut dijelaskan bahwa *ius constitutum* adalah hukum yang berlaku pada suatu negara dalam suatu saat.[18] Pentingnya peneliti menjelaskan pengertian dari hukum positif ini agar nantinya lebih jelas bagi pembaca apa sebenarnya maksud dari judul penulis sendiri.

Adapun yang perlu penulis jelaskan selanjutnya adalah terkait dengan hukum islam. Hukum islam adalah seluruh aturan yang berasal dari agama Islam, yakni hukum dari Allah SWT yang diturunkan untuk kemaslahatan hamba-hambaNya didunia dan akhirat.[19] Jenis hukum yang akan menjadi fokus penulis pada penelitian ini adalah dalam bidang hukum pidana islam sendiri, dimana

[17] Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Pasal 1 poin 11.

[18] Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019) 249

[19] Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam,* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015) 2

termasuk bidang disiplin ilmu yang berhubungan dengan tindakan pencurian hasil perkebunan di Jorong Kampung Pinang.

Hukum pidana islam disebut juga dengan istilah *Jinayah.* Kata *Jinayah* sendiri merupakan *masdar* (kata asal) dari kata kerja (*fi'il madhi) "janaa"* yang mempunyai arti suatu kerja yang ditujukan kepada satuan laki-laki yang telah melakukan perbuatan dosa ataupun kesalahan. Dimana pelaku tersebut sering dipanggil dengan istilah *"jaani"* bagi laki-laki dan *"jaaniah"* bagi perempuan. Menurut istilah pula *jinayah* yaitu seluruh perbuatan dan tingkah laku yang diharamkan, yakni perbuatan yang dilarang untuk dikerjakan oleh *syara'* karena nantinya akan mendatangkan kemudharatan serta kerussakan pada agama, jiwa,akal,harta,dan kehormatan.[20]

F. Metode Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah yang dikemas dalam bentuk skripsi tentunya diperlukan suatu metode penelitian yang nantinya akan mendukung dan mambantu peneliti untuk mencari data-data serta informasi yang dibutuhkan. Metode yang diartikan juga sebagai suatu cara ataupun langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang di inginkan sangat penting dalam suatu penelitian. Metode ini akan membantu peneliti untuk menyusun penelitian ini secara sistematis dan layak untuk di apresiasi serta di presentasikan nantinya. Adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan akan peneliti jelaskan sebagai berikut:

[20] Muhammad Nur, *Pengantar Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* (Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020) 13-14

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang akan penulis adopsi adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah "... suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi...". Adapun penelitian hukum dengan metode yang normatif pada dasarnya hanya mencakup studi dokumen hukum yang dapat berupa peraturan perundang-undangan negara, keputusan/ketetapan dari pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum yang ada, teori hukum dan doktrin/pendapat yang dikumpulkan para ahli hukum.[21]

Permasahalan yang penulis hadapi pada dasarnya terletak pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkebunan yaitu UU No. 39 Tahun 2014, dimana dalam kasus pencurian hasil perkebunan aparat penegak hukum kerap kali lebih mengutamakan KUHP daripada UU perkebunan tersebut. Hal tersebut menjadikan peneliti bingung apa yang menjadi kendala Undang-Undang tersebut tidak diberlakukan pada kasus pencurian hasil perkebunan, asas atau prinsip hukum apa yang menghalangi pemberlakuan Undang-Undang tersebut, Bagaimana kedudukan Undang-Undang perkebunan itu

[21] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* (Mataram: Mataram University Press, 2020) 47- 48

dalam hukum pidana serta bagaimana pandangan hukum terhadap suatu kasus terkait pencurian hasil perkebunan. Dari permasalahan tersebut tentunya diperlukan perbandingan hukum serta prinsip dan asas hukum yang harus dikaji secara mendalam. Dalam mencari jawaban dari permasalahan yang peneliti uraikan maka kajian dari berbagai referensi dan literatur hukum sangat dibutuhkan, mencari data yang menjelaskan terkait tata cara pemberlakuan hukum terhadap suatu masalah, batasan-batasan hukum dalam mengatur suatu permasalahan serta asas-asas hukum yang perlu diperhatikan dalam pemecahan masalah tersebut.

Adapun jika mengadopsi penelitian hukum dengan normatif segala norma hukum, prinsip-prinsip dan asas hukum perlu diperhatikan. Norma hukum yang merupakan suatu norma yang dirancang secara resmi dan sah oleh penguasa/ pejabat negara ataupun lembaga yang berwenang, mengikat semua warga negara dan dapat dipaksakan penegakannya oleh aparat negara yang mempunyai wewenang untuk itu, sehingga pemberlakuannya itu dapat ditegakkan dan juga dipertahankan keberadaannya.[22] Berdasarkan norma hukum ini jelas terlihat bahwasanya pemberlakuan UU Perkebunan itu justru terlihat tidak dipaksakan sama sekali dan pasalnya tidak mengikat secara keseluruhan. Dalam hal lain seperti prinsip hukum pidana yaitu "*lex specialis derogat legi generali"* dimana aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum justru tidak ditemukan dalam kasus pencurian hasil perkebunan

[22] Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019) 7

ini. Hal tersebut menimbulkan kebingungan bagi peneliti, kenapa hal demikian bisa terjadi. Oleh karena itu peneliti merasa lebih tepat rasanya apabila penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif.

Selanjutnya tentang pendekatan dalam penelitian ini akan penulis ambil beberapa saja. Pendekatan merupakan suatu usaha untuk mengadakan hubungan dengan seseorang atau cara untuk menemukan maksud dari masalah penelitian. Selain itu, pendekatan dapat digunakan sebagai alat untuk memahami masalah dan menentukan arah penelitian berikutnya.[23] Peneliti akan menggunakan pendekatan perundang-undangan, atau pendekatan perundang-undangan, dengan memahami maksud semua regulasi serta peraturan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual, yang berasal dari teori dan ide-ide yang tumbuh didalam ilmu hukum. Pendekatan ketiga adalah pendekatan analitis, bertujuan mengetahui arti istilah-istilah yang sering diambil didalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional serta aplikasinya dalam praktik dilapangan maupun pada putusan hukum.[24]

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua kategori: sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Sumber data sekunder berasal dari buku hukum, jurnal hukum, doktrin, dan hasil penelitian

[23] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* (Mataram: Mataram University Press, 2020) 55

[24] Muhammad Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum,* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2021) 80-82

hukum. Adapun hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber ahli untuk memberikan perspektif hukum tentang peristiwa atau fenomena hukum.[25] Selain bahan hukum diatas dalam menemukan kaidah hukum pidana islam (*Jinayah*), peneliti juga menggunakan Al-Quran dan Hadist sebagai bahan hukum primer dan buku serta jurnal hukum pidana islam sebagai bahan hukum sekunder. Dari berbagai sumber hukum diatas penulis berharap nantinya dapat memecahkan permasalahan yang peneliti bahas.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun terkait metode pengumpulan data akan dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

a. Membaca peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang berasal dari buku, jurnal, dan doktrin yang diperoleh secara tertulis.
b. Mengumpulkan doktrin dari para ahli hukum yang didapatkan secara tidak tertulis seperti diperoleh melalui wawancara dari narasumber terkait.
c. Mencatat dan menuliskan informasi yang didapatkan dari hasil bacaan tersebut pada lembar catatan khusus.
d. Mengklasifikasikan catatan-catatan tersebut sesuai dengan tema penelitian yang sudah disistemastiskan sedemikian rupa menurut ketentuan penulisan ilmiah.

[25] Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum,* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024) 122

4. Metode Analisa Data

Data-data yang sudah didapatkan dalam penelitian ini baik dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder selanjutnya akan di analisis dengan metode analisis kualitatif yang melibatkan interpretasi (penafsiran) bahan hukum yang telah diolah. Tujuan dari metode interpretasi adalah untuk menafsirkan hukum, apakah terdapat kekosongan atau norma hukum yang kabur di dalamnya. Adapun model analisis yang digunakan pada penelitian hukum normatif termasuk:

a. Identifikasi fakta hukum sebagai langkah awal, yang dapat berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan.
b. Pemeriksaan atau penemuan fakta hukum yang terkait dengan fakta hukum tersebut, melakukan pemeriksaan dan penemuan peraturan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum, indikator prilaku, dan perbuatan yang dilarang, dibolehkan, atau diperintahkan.
c. Penerapan norma hukum yang ditemukan terhadap fakta hukum yang ditemukan.[26]

5. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku *Pedoman Penulisan Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023, dan dalam keadaan tertentu juga mengikuti saran dan arahan dari pembimbing penelitian ini.

[26] Muhammad Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum,* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2021) 95 - 96

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab satu yang merupakan pendahuluan sampai bab terakhir yang merupakan penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan ini secara lengkap.

Penulisan diawali dengan bab I yang merupakan pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan suatu pengantar untuk membahas penelitian ini secara dasar untuk keseluruhannya. Dengan awalan yang berupa latar belakang yang berisi tentang uraian secara runtut tentang isu hukum (*legal issue*) penelitian, fenomena hukum (*legal fenomena*) dan fakta-fakta hukum yang melatarbelakangi penelitian itu dilakukan.[27] Selanjutnya yaitu rumusan masalah yang akan menjadi panduan awal bagi peneliti untuk penjelajahan pada objek yang akan diteliti, dan nantinya yang akan memberikan arah terhadap penelitian itu. Tentunya masalah itu dianggap ada apabila sesuatu yang terjadi (*das sein*) tidak sesuai keinginan atau harapan (*das solen*). Selanjutnya yaitu tujuan penelitian yang dimana berisi tentang apa yang hendak dicapai atau dituju dalam penelitian itu.[28] Kemudian dilanjutkan dengan tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, penjelasan judul dan definisi operasional, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab II penulis akan mendeskripsikan tentang pencurian dalam perspektif hukum positif. Dalam hal ini memuat, konsep pencurian dalam hukum positif Indonesia, pandangan KUHP terhadap pencurian hasil perkebunan,

[27] Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal,* cet. ke- 1 (Makasar: Social Politic Genius, 2020) 118

[28] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum,* cet. ke- 1 (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018) 193-195

Pandangan UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan terhadap pencurian hasil perkebunan.

Adapun untuk menyempurnakan penelitian ini maka wajib rasanya penulis menarik pandangan hukum islam terhadap kasus pencurian hasil perkebunan ini. Oleh karena itu pada bab III penulis akan menyajikan muatan yang berisi tentang perspektif hukum pidana islam terhadap kasus pencurian hasil perkebunan di Jorong Kampung Pinang. Dengan pembahasan yang nantinya berisi tentang definisi *jarimah* pencurian, unsur-unsur dan syarat-syarat pencurian dalam hukum pidana islam, sanksi serta pandangan hukum pidana islam terhadap pemberlakuan hukum positif terkait pencurian hasil perkebunan di jorong Kampung Pinang.

Adapun pada bab IV penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah di tuliskan pada bagian pendahuluan, yaitu tentang pemberlakuan hukum positif terkait kasus pencurian hasil perkebunan yang terjadi di Jorong Kampung Pinang dan bagaimana persfektif hukum pidana islam terhadap pemberlakuan hukum positif di Jorong Kampung Pinang yang mengatur tentang pencurian hasil perkebunan .

Penelitian ini nantinya akan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang akan dituangkan pada bab V.

BAB II

PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Definisi Jarimah Pencurian

Islam merupakan agama yang sempurna dimana seluruh tingkah laku manusia diatur dalam berbagai hukum yang kompleks baik itu langsung dari Allah SWT maupun wahyu yang diterima Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW, salah satunya yaitu hukum pidana islam. Hukum pidana dalam agama Islam termasuk kedalam bagian hukum Islam atau *fiqh* dimana secara umum merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau *syari'ah*. Hukum pidana islam adalah syariat dari Allah yang berisi kemaslahatan terhadap kehidupan manusia baik itu didunia maupun diakhirat.

Syariat Islam secara materiil berisi seluruh kewajiban mutlak untuk setiap manusia untuk menjalankan dan melaksanakannya. Konsep dari kewajiban itu sendiri memposisikan Allah SWT menjadi pemilik mutlak semua hak, baik yang didalam diri kita ataupun pada orang lain. Hukum pidana dalam agama Islam merupakan bagian yang tidak akan bisa terpisah dari syariat yang ada semenjak diutusnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu maka pada masa Rasulullah SAW dan Khulafa' Ar-Rasyidin. Hukum pidana menurut syariat Islam mulai berlaku sebagai suatu hukum publik, yakni hukum yang diatur langsung dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau *ulil amri* yang pada masa itu dirangkap

oleh Rasulullah SAW sendiri, dan kemudian digantikan oleh Khulafa' Ar-Rasyidin.[29]

Hukum pidana islam dikenal juga dengan istilah *fiqih Jinayah*.[30] Makna kata *Jinayah* (جنا ية) secara bahasa adalah *adz- dzanbu* (الذ نب) yang berarti dosa, dan juga bermakna *al- jarm* (الجر م) yang berarti kejahatan atau kriminalitas.[31]

Menurut Al-Jurjaini *Jinayah* adalah:

كُل فِعْلٍ مَحْظُوْ رٍ يَتَضَمَّنُ ضَرَ رًا عَلَى النَّفْسِ أَوْ غَيْرِ هَا

Artinya : *"Semua perbuatan yang terlarang dan terkait dengan dharar, baik kepada diri sendiri ataupun orang lain".*

Titik tekan dari pengertian diatas berada pada tindakan dhararnya, yaitu membahayakan atau merugikan orang lain. Dharar bisa saja berebentuk dharar pada tubuh, harta ataupun tindakan lainnya pada korban.[32] Istilah *Jinayah* hampir sama artinya dengan jarimah, dari segi bahasa kata *Jarimah* berasal dari *"jarama"* yang artinya berbuat salah.[33] Pidana dalam bahasa Arab adalah *Jarimah* yang secara etimologis berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan.[34] Menurut Al-Mawari *Jarimah* merupakan:

مَحْظُوْ رَا تٌ شَرْ عِيَّةٌ زَجَرَ االلَّهُ تَعَا لَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِ يْرٍ

Artinya: *"Larangan-larangan syar'iyah yang Allah ancam pelakunya dengan hukum hudud atau ta'zir".*[35]

[29] Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,* Cet ke-1 (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2018) 1-2

[30] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* cet ke-1 (Jakarta: Amzah, 2013) 1

[31] Ahmad Sarwat, *Fiqih Jinayah,* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, [tth]) 5

[32] Ibid., 6

[33] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam,* (Yogyakarta: Mahameru Press, [tth]) 3

[34] Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah,* (Jawa Timur: Pustaka Idea, 2015) 2

[35] Ahmad Sarwat, *Fiqih Jinayah,* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, [tth]) 6

Menurut Abdul Qadir Audah, "Jinayah" adalah istilah untuk semua perbuatan dan tingkah laku yang diharamkan oleh syara', yaitu perbuatan dan tindakan yang diberi peringatan dan dilarang oleh syara' karena akan mendatangkan kemudharatan dan kerusakan pada agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan.[36] Kata *jarimah* lebih khusus digunakan daripada *jinayah,* dimana menurut para ulama *jarimah* ini merupakan topik yang dibicarakan dalam *jinayah.*[37] Dalam islam ada tiga macam pembagian *Jarimah* yaitu *hudud, qishash* dan *ta'zir.* Adapun penjelasan dari macam-macam *Jarimah* adalah sebagai berikut:

1. *Jarimah Hudud*

 Jarimah hudud adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma yang ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman ini tidak memiliki batas terendah atau tertinggi, dan tidak dapat dihapus atau dibatalkan oleh wali korban atau ulil amri.[38] Sebagian besar ulama setuju bahwa ada tujuh jenis jarimah hudud: zina, menuduh orang berzina (*qazf)*, pencurian (*sariqah*), perampokan (*hirabah*), pemberontakan (*al-baghy*), minum keras (*khamr*), dan murtad (*riddah*).[39]

2. *Jarimah Qhisash*

 Jarimah ini merupakan perbuatan yang diperingati dengan sanksi hukum berupa *qisash* dan *diyat,* dimana keduanya telah ditentukan juga oleh *syara'.* Perbedaannya dengan *jarimah hudud* yaitu hukuman *hudud* adalah hak Allah

[36] Muhammad Nur, *Pengantar Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* Cet ke-1 (Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020) 14

[37] Ismail Rumadan, *Pembaharuan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah,* (Surabaya: Nariz Bakti Mulia Publisher, 2021) 3

[38] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam,* (Yogyakarta: Mahameru Press, [tth]) 10

[39] Ibid., 11

(hak masyarakat), s *qisash* adalah hak manusia (individu).[40] Hukuman *qisash* adalah hukuman yang sepadan atau sebanding sedangkan *diyat* adalah hukuman denda/ganti rugi kepada korban maupun keluarga korban. Hukuman *qisash* merupakan hak adami (manusia/perorangan), dimana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (*qisash-diyat*) tersebut bisa hapus sama sekali.[41]

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah hukuman pengajaran yang tidak memiliki hukuman yang ditentukan dan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa.[42] Tiga jenis jarimah ta'zir dijadu oleh Abdul Qadir Audah yaitu :

a. *Jarimah hudud dan qisash, atau diyat*, yang mengandung unsur *syubhat* atau tidak memenuhi syarat, tetapi tetap dianggap sebagai perbuatan pidana.
b. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya ditentukan oleh *nash*, tetapi sanksinya ditentukan oleh penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, menipu, menghina agama, dan mengingkari janji.
c. Untuk kepentingan umum, *jarimah ta'zir* dan semua jenis sanksi diberikan sepenuhnya kepada penguasa.[43]

[40] Marsaid, *Al- Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam,* Cet ke-1 (Palembang: Rafah Press, 2020) 58

[41] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam,* cet ke-1 (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015) 5-6

[42] Ibid., 6

[43] Khairul Hamim, *Fikih Jinayah,* cet ke-1 (Mataram: Sanabil, 2020) 13-14

Dalam hukum pidana islam ada tiga unsur umum yang harus diperhatikan yaitu:

1. *Al- Rukn Al- Syar'i*, atau elemen hukum, terdiri dari *nash-nash* yang melarang suatu perbuatan dan menetapkan hukuman bagi mereka yang melakukannya. Adapun pembahasan dalam unsur ini mencakup sumber hukum pidana islam, asasnya, penafsirannya, dan lingkungan di mana hukum pidana islam diterapkan;
2. *Al-Rukn Al-Madi*, yang mencakup tindakan yang mendorong terjadinya tindak pidana, baik itu berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat. Adapun pembahasan dalam unsur ini berupa macam-macam hukum pidana islam, percobaan pidana dan penyertaan pidana;
3. *Al-Rukn Al-Adbi*, y ang mencakup individu yang dimintai pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukannya. Komponen ini membahas pertanggung jawaban pidana, tingkat pertanggung jawaban, dan hapusnya pertanggung jawaban pidana, serta hukuman yang akan ditanggung pelaku pidana.[44]

Hukum pidana Islam juga memiliki beberapa asas yang perlu dipertimbangkan. Bahasa Arab *asasun* adalah bahasa asal kata "asas", yang berarti "dasar" atau "prinsip". Dalam hal prinsip-prinsip hukum pidana Islam yaitu:

[44] Nuraisyah, *Hukum Pidana Islam,* (Bukittinggi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M Djamil Djambek, 2004) 9-10

1. Asas Legalitas

Legalitas berasal dari bahasa latin yaitu *lex* (kata benda) yang berarti undang-undang, legalitas juga dianggap berasal dari kata *legalis* yang mempunyai arti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi legalitas ialah sahnya segala sesuatu menurut undang-undang. Agama Islam tentunya juga mengenal asas legaitas sebagaimana hukum-hukum positif. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai firman Allah SWT yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Asas legalitas paling tegas diatur dalam *jarimah hudud* dan *qisash* yang diatur secara pasti dan hukumannya juga telah ditetapkan. Sedangkan untuk *ta'zir* lebih fleksibel dibandingkan *jarimah hudud* dan *qisash.* Dasar hukum asas legaitas dalam islam diantaranya terdapat dalam Q.S. Al-Isra' ayat 15 yang berbunyi:

مَنِ اهْتَدَ ى فَاِ نَّمَا يَهْتَدِ يْ لِنَفْسِهٖۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِ نَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَاۗ وَلَا تَزِ رُ وَازِ رَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰىۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّ بِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْ لًا

Artinya: *"Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul.* (Q.S.Al-Isra': 15)

2. Asas Amar Makruf Nahi Munkar

Secara bahasa berarti menganjurkan kebaikan dan mencegah keburukan. Amar makruf didefinisikan dalam filsafat hukum Islam sebagai teknik sosial, adapun nahi munkar adalah pengendalian sosial dalam penegakan hukum.

3. Asas Teritorial

Menurut para fuqaha secara teoritis dunia ini dibagi menjadi dua kategori yaitu Negeri Islam dan Negeri Non-Islam. Negeri yang beragama Islam artinya daerah dimana ajaran hukum islam diterapkan, dikarenakan pemimpinnya menganut agama Islam, dan dimana warganya yang menganut agama Islam akan mengamalkan aturan tersebut.

4. Asas Material

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan pidana ialah seluruh hal yang tidak dibolehkan oleh hukum, hal ini dapat berupa berbuat hal yang dilarang atau tidak menjalankan apa yang diperintahkan serta diancam dengan sanksi *hudud atau ta'zir*.

5. Asas Moralitas

Dalam hukum pidana Islam, terdapat beberapa asas moral, seperti:

a. Asas *Adamul Uzri*, yang menyatakan bahwa tidak diterima pernyataan seseorang bahwa dia tidak memahami hukum.

b. Asas *Rufiul Qalam*, yang menyatakan bahwa hukuman atas pelanggaran tertentu dapat dihapus karena alasan tertentu, misalnya pelaku dibawah umur, orang gila.

c. Asas *al-Khath wa Nis-yan,* yaitu kesalahan dan kelupaan.Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindakan pidananya jika ia karena kesalahan atau kelupaan.

d. asas *Suquth al-'Uqubah*, hukuman dapat gugur karena dua alasan: karena si pelaku melakukan tindakan itu dalam keadaan tugas atau karena terpaksa. Pelaksanaan tugas contohnya algojo, sedangkan dalam keadaan terpaksa contohnya membunuh orang karena sedang membela diri.[45]

Terkait dengan tindak pidana pencurian sendiri dalam agama islam merupakan bagian dari *Jarimah Hudud.* Pencurian yaitu siapa saja yang mengambil suatu benda ataupun barang kepunyaan orang lain secara diam-diam untuk dikuasai.[46] Dalam hukum pidana islam mencuri merupakan sebuah kesalahan dimana hukuman dijatuhkan kepada pelaku berupa sanksi yang sudah ditetapkan langsung dalam firman Allah SWT yang diturunkan serta dituliskan didalam kitab suci Al-Quran. Adapun terkait pencurian Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَٱلسَّا رِ قُ وَٱلسَّا رِقَةُ فَٱ قْطَعُوْا أَيْدِ يَهُمَا جَزَآ ءَبِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ اللَّهِۗ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya: *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana".*

Di dalam ayat ini Allah menyatakan secara tegas bahwa laki-laki pencuri dan perempuan yang mencuri haruslah dipotong tangannya. Para Ulama telah sependapat akan hal ini, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai batas minimal

[45] Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* (Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020) 33-43

[46] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam,* (Yogyakarta: Mahameru Press, [tth]) 181

(*nisab*) barang curian serta bagian tangan mana yang akan dipotong.[47] *Jarimah sariqah* (pencurian) dibagi menjadik dua macam, yaitu:

1. Pencurian Berat

أَ مَّا السِّرْ قَةُ الْكُبْرَ ى فَهِيَ أَخْذُ مَا لِ الْغَيْرِ عَلَى سَبِيْلِ الْمُغَا لَبَةِ

Artinya: *"Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan".*

2. Pencurian Ringan

فَأَ مَّا السِّرْ قَةُ الصُّغْرَى فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ خُفْيَةً اَىْ عَلَى سَبِيْلِ الْإِسْتِخْفَا ءِ

Artinya: *"Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi".*

Dari defenisi kedua jenis pencurian diatas maka pencurian berat dalam sebutan lain diartikan sebagai perampokan (*hirabah*).[48] Perampokan merupakan bagian dari *jarimah hudud* yang mempunyai ketentuan sendiri pula dalam pemidanaannya. Adapun pada penelitian ini peneliti fokus kepada pencurian ringan saja. Terkait dengan *nisab* pencurian ada beberapa pandangan dari para ulama antara lain:

1. Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik nisab dari pencurian itu minimal seperempat dinar setara dengan tiga dirham.[49] Adapun pegangan dari mazhab ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhori yang

[47] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* cet ke-1 (Jakarta: Amzah, 2013) 103

[48] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* cet ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) 81-82

[49] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* cet ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) 86

artinya: *"Bahwa hukuman hadd adalah bila mencuri seperempat dinar dan barang yang bernilai setara dengan seperempat dinar".* (H.R.Bukhori)[50]

2. Menurut Imam Abu Hanifah jumlah minimal pencurian baru bisa dipotong tangan yaitu sepuluh dirham.[51] Adapun dasar hukum dari pendapat ini adalah hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

قَطَعَ رَسُوْ لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَدَ رَ جُلٍ فِي مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ دِيْنَا رٌ أَوْ عَشَرِ ةُ دَرَ اهِمَ

Artinya: *"Rasulullah SAW memotong tangan seorang laki-laki dalam pencurian tameng (perisai perang) yang harganya satu dinar atau sepuluh dirham."* (H.R.Abu Daud).[52]

B. Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam

Unsur-Unsur dalam sebuah tindak pidana sangat penting keberadaannya karena nantinya akan menentukan bagaimana terkait pertanggung jawaban seorang pelaku dan pembuktian apakah dia benar-benar melakukan kesalahan itu dengan memenuhi segala macam unsur yang telah terpenuhi. Adapun dalam *jarimah* pencurian (*sariqah*) beberapa unsur yang harus diperhatikan yaitu:

1. Mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi;
2. Barang curian itu termasuk harta ;
3. Pencurian properti kepunyaan seseorang;

[50] Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi Dengan Qanun Jinayat Aceh,* cet ke-1 (Jawa Tengah: Pena Persada, 2020) 48

[51] Abdul Basith Junaidy, dkk, *Hukum Pidana Islam Indonesia,* cet ke-1 (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020) 234

[52] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* cet ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) 86

4. Kejahatan yang disengaja.[53]

Adapun dalam referensi lain unsur-unsur pencurian yaitu:

1. Mengambil barang dengan diam-diam
 a. Pencuri itu mengeluarkan harta dari tempat penyimpanannya;
 b. Barang yang dicuri itu haruslah sudah berpindah tangan dari orang yang sah kepada pencuri.
2. Barang yang dicuri berupa harta
 a. Harta yang diambil merupakan harta bergerak, karena pencurian mempunya makna perpindahan barang curian itu dari pemilik yang sah kepada pencuri;
 b. Berharga, maksudnya adalah bahwa barang tersebut berharga bagi pemiliknya, bukan dalam pandangan pencuri;
 c. Memiliki tempat penyimpanan yang layak;
 d. Sampai *nisab* (batas minimal).
3. Harta yang dicuri milik orang lain

 Dalam pidana pencurian, barang yang dicuri harus dimiliki oleh orang lain. Harta yang dicuri ketika terjadi pencurian adalah harta yang dimiliki oleh orang lain. Barang-barang yang pada awalnya tidak memiliki pemilik dapat diambil atau dikuasai, tetapi jika sudah berada di tangan seseorang atau ulil amri, itu dianggap memiliki pemilik.

[53] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam,* cet ke-1 (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015) 65-66

4. Ada itikad tidak baik

 Seorang pencuri memiliki itikad tidak baik ketika ia mengetahui bahwa mencuri adalah haram dan bermaksud memiliki barang yang dicurinya tanpa sepengetahuan atau kerelaan pemilik barang tersebut.[54]

Selain dari unsur-unsur diatas perlu juga untuk melihat apakah syarat-syarat dari pencurian itu sudah terpenuhi atau belum. Adapun syarat-syarat *jarimah* pencurian adalah sebagai berikut:

1. Pelaku adalah orang dewasa yang sehat. Misalnya, jika pelakunya gila, anak-anak, atau dipaksa, tidak dapat dituntut dengan potong tangan;
2. Pelaku tidak mencuri karena sangat terdesak oleh kebutuhan hidup. Misalnya, seorang hamba sahaya Hatib bin Abi Balta'ah mencuri dan menyembelih seekor unta milik seseorang. Kasus ini akhirnya dilaporkan kepada Umar bin Al-Khattab. Meskipun demikian, Umar membebaskan pelaku karena ia harus melakukannya;
3. Tidak terdapat hubungan kerabat antara korban dan pelaku, misalnya anak yang mencuri harta milik ayahnya;
4. Tidak ada syubhat dalam hal kepemilikan barang tersebut, misalnya harta yang dicuri itu merupakan milik pelaku dan korban secara bersama-sama;
5. Pencurian tidak terjadi pada saat peperangan dijalan Allah SWT. pada saat seperti itu Rasulullah tidak melakukan hukuman potong tangan, namun

[54] Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi Dengan Qanun Jinayat Aceh,* cet ke-1 (Jawa Tengah: Pena Persada, 2020) 47-48

walaupun tidak dihukum dengan potong tangan tetap diberikan sanksi lain seperti dicambuk atau dipenjara.[55]

Dari penjelasan diatas jelas kiranya bahwa syarat seorang pelaku dapat dituntut dengan potong tangan haruslah orang yang baligh lagi berakal, dalam perihal kepemilikan tidak ada kepemilikan bersama di dalamnya atau jelas harta itu milik orang lain, tidak ada hubungan kekerabatan antara pelaku dengan korban dan tidak sedang berperang jihad di jalan Allah. Adapun pendapat lain yang peneliti temukan perihal syarat-syarat dapat di hukum *hadd* nya pelaku pencurian dibagi menjadi empat macam yaitu syarat pada pelaku, syarat pada harta yang dicuri, syarat yang terkait dengan korban dan syarat tempat kejadian perkara. Terkait empat macam syarat tadi akan peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat bagi pelaku

 Seorang pelaku pencurian dapat dijatuhi hukuman potong tangan apabila telah baligh serta berakal sehat, melakukan pencurian atas kemauan diri sendiri dan mengetahui bahwa hukum mencuri itu haram;

2. Syarat-syarat harta yang dicuri

 Adapun sejumlah syarat terkait barang/ harta yang dicuri adalah sebagai berikut:

 a. Sesuatu yang dicuri berupa harta yang memiliki nilai (*al-mal mutaqawwim*);

 b. Harta yang dicuri telah mencapai batas minimal/ telah mencapai nisab;

[55] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* cet ke-1 (Jakarta: Amzah, 2013) 113-114

c. Sesuatu yang dicuri tersimpan di tempat penyimpanan (*al-hirzu*). Sumber dalil dari syarat ini adalah hadist riwayat Amr bin Al-Ash, yang berbunyi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَا صِ: عَنْ رَسُوْ لِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَلَ مَنْ أَصَا بَ بِفِيْهِ مِنْ ذِيْ حَا جَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذِ خُبْنَةً فَلَا شَى ءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ خَرَ جَ بِشَيْ ءٍ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُو بَةُ وَمَنْ سَرَ قَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْ وِيَهُ الْجَرِ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَ امَةُ يْنُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ.

Artinya: *"Dari Amr bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya yaitu Amr bin al- Ash; Dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah saw. ditanya tentang buah yang tergantung diatas pohon, lalu beliau bersabda; barangsiapa yang mengambil barang orang lain karena terpaksa untuk menghilangkan lapar dan tidak terus-menerus, maka tidak dijatuhkan hukuman kepadanya. Dan barang siapa mengambil sesuatu barang, sedang ia tidak membutuhkannya dan tidak untuk menghilangkan lapar, maka wajib atasnya mengganti barang tersebut dengan yang serupa dan diberikan hukuman ta'zir. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang sedangkan ia tidak dalam keadaan membutuhkan, dengan sembunyi sembunyi setelah diletaknya di tempat penyimpanannya atau dijaga oleh penjaga, kemudian nilainya seharga perisai maka wajib atasnya dihukum potong tangan".* (HR. Abu Daud)

d. Sesuatu yang dicuri berupa benda yang bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama dan tidak cepat busuk. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila barang yang dicuri mencapai nisab namun barang tersebut termasuk barang yang cepat rusak maka tidak ada potong tangan didalamnya. Contoh barang yang cepat rusak seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan jenis makanan basah lainnya. Adapun hadist yang menjadi landasan pendapat ini, yaitu:

عَنْ رَ افِع بْنِ خَدِ يْجٍ رَ ضِي اللَّه عَنْهُ فَا لَ سَمِعْتُ رَ سُو لُ اللَّهِ صَلى اللَّه عَلَيهِ وَ سَلَّم يَقُلُو : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍز.

Artinya: *"Dari Rafi' Ibnu Khodij Radiyallahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : Tidak dipotong orang yang mencuri buah dan mayang kurma".*

Sementara itu Abu Yusuf berpendapat bahwa sipencuri tetap harus dihukum potong tangan meskipun barang dicuri itu sesuatu yang tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Karena hakikatnya barang seperti itupun tetap mengandung nilai dan merupakan barang yang bermanfaat.

e. Pelaku pencurian tidak memiliki hak milik pada sesuatu yang dicurinya atau dengan kata lain tidak terdapat unsur syubhat terhadap sesuatu yang dicuri.

3. Syarat-Syarat Bagi Korban Pencurian
 a. Hak kepemilikan mutlak;
 b. Hak melalui amanat, seperti orang yang dititipi, orang yang meminjam dan sebagainya;
 c. Hak tanggungan seperti orang yang menerima gadai, oleh sebab itu seseorang yang mencuri barang yang berada ditangan orang tersebut dikenai hukuman potong tangan.
4. Syarat- Syarat Tempat Kejadian Perkara

Dalam hal ini, disyaratkan aksi pencurian itu harus terjadi di wilayah *darul 'adl* (negeri islam yang dikuasai oleh pemerintah yang sah, bukan kawasan musuh dan bukan kawasan yang dikuasai pemberontak separatis). Oleh karena itu, apabila seseorang mencuri dikawasan *dar al-harb* (kawasan

musuh) atau wilayah yang dikuasai oleh kelompok separatis (*al-baghyi*) maka tidak dikenai hukuman potong tangan.[56]

C. Sanksi Jarimah Pencurian

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia pasti mendapatkan balasan yang setimpal. Ketika seseorang berbuat kebaikan maka akan memperoleh pahala dan kemudahan baik di dunia maupun di akhirat kelak nantinya. Sedangkan seseorang yang berbuat dosa dan melanggar larangan-larangan Allah SWT maka akan memperoleh balasan yang setimpal atas perbuatannya itu. Terkait dengan pencurian Allah telah berfirman dalam Q.S. Al- Maidah ayat 38 bahwasanya balasan yang diberikan kepada pencuri baik itu laki-laki maupun perempuan adalah potong tangan. Hukuman yang begitu berat tersebut merupakan balasan yang diberikan guna untuk menebus kesalahan yang telah diperbuat pencuri itu.

Dalam menerapkan hukum potong tangan ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kebenarannya. Selain memperhatikan unsur dan syarat-syaratnya, sebelum melakukan eksekusi kepada pelaku perlu juga dilakukan pembuktian guna untuk memastikan *jarimah* itu benar-benar pencurian dan patut dihukum atau tidak. Adapun terkait pembuktian dalam *jarimah* pencurian akan peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Dengan Saksi

 Saksi sangat diperlukan dalam pembuktian *jarimah* pencurian, adapun jumlah saksi yang dibutuhkan minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan.

[56] Khairul Hamim, *Fikih Jinayah,* (Mataram: Sanabil, 2020) 164-171

2. Dengan Pengakuan

Pengakuan merupakan salah satu alat bukti untuk tindak pidana pencurian. Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Zhahiriyah pengakuan cukup dinyatakan sebanyak satu kali. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf, Imam Ahmad, dan Syiah Zaidiyah bahwa pengakuan harus dinyatakan sebanyak dua kali.

3. Dengan Sumpah

Dikalangan Syafi'iyah berkembang suatu pendapat bahwa pencurian bisa juga dibuktikan dengan sumpah yang dikembalikan. Apabila dalam suatu peristiwa pencurian tidak ada saksi ataupun tersangka tidak mau mengakui perbuatannya, maka sumpah bisa dikembalikan kepada pemilik barang. Dan jika si pemilik barang mau bersumpah maka si pencuri yang tidak mau mengaku tadi akan dikenai hukuman *had.* Namun alat bukti yang satu ini tidak begitu kuat untuk dijadikan alat bukti mengingat beratnya hukuman bagi pelaku pencurian ini.[57]

Adapun ketika pembuktian dalam tindak pidana pencurian ini telah diperoleh keputusan bahwa si pelaku memang benar bersalah, maka hukuman sebagai suatu balasan atas apa yang telah di perbuatnya. Dalam tindak pidana pencurian para ulama mempersoalkan terkait dengan ganti rugi dan sanksi. Menurut Imam Abu Hanifah, ganti rugi dan sanksi tidak dapat digabungkan, jadi apabila pencuri sudah dihukum *had* maka tidak ada

[57] Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi Dengan Qanun Jinayat Aceh,* cet ke-1 (Jawa Tengah: Pena Persada, 2020) 52

keharusan untuk ganti rugi. Alasan dari pendapat ini karena Al-Quran hanya menyebutkan masalah sanksi. Akan tetapi, Mazhab Hanafī pada umumnya berpendapat bahwa pemilik harta itu boleh meminta dikembalikannya harta itu setelah pencuri itu dikenai sanksi hukuman bila harta itu masih ada, baik masih berada ditangan pencuri maupun telah berpindah ke tangan orang lain, maka orang tersebut dapat meminta ganti rugi kepada pencuri.[58] Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sanksi dan ganti rugi dapat digabungkan. Alasannya karena pencuri telah melanggar dua hak, yaitu hak Allah berupa keharaman mencuri dan hak hamba berupa pengambilan atas harta orang lain. Oleh karena itu, pencuri harus mengembalikan barang curiannya dan juga harus menerima hukuman atas perbuatannya.[59]

Hukuman bagi pelaku pencurian sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al- Maidah ayat 38 adalah potong tangan. Namun hukuman terhadap pencurian dalam hukum pidana islam ada dua macam yaitu *hudud* dan *ta'zir*. Adapun menurut pendapat para ulama terkait hukuman *hudud* potong tangan adalah sebagai berikut:

1. Menurut Ahli Zhahir, hukuman potong tangan ini bersifat umum sebagaimana bunyi dari surah Al- Maidah ayat 38. Jadi, menurut pendapat ini banyak atau sedikitnya barang yang dicuri itu maka tetap dikenakan hukuman potong tangan.

[58] Abdul Basith Junaidy, dkk, *Hukum Pidana Islam Indonesia,* cet ke-1 (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020) 242

[59] Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi Dengan Qanun Jinayat Aceh,* cet ke-1 (Jawa Tengah: Pena Persada, 2020) 50

2. Menurut Imam Malik, hukuman potong tangan dapat dilakukan apabila jumlah barang yang dicuri itu sudah mencapai tiga dirham atau setara dengannya.
3. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman potong tangan dapat dilakukan apabila jumlah barang yang dicuri telah mencapai sepuluh dirham.
4. Menurut Imam Syafi'i, hukuman potong tangan dapat dilakukan ketika jumlah barang yang dicuri itu mencapai seperempat dinar.
5. Menurut Ahmad bin Hambal, hukuman potong tangan dapat dilakukan ketika barang yang dicuri telah mencapai seperempat dinar atau tiga dirham.[60]

Ketentuan potong tangan yaitu tangan sebelah kiri, jika ia masih melakukan untuk yang kedua kali maka yang harus dipotong adalah kaki kanannya. Jika ia masih melakukan untuk yang ketiga kali maka yang harus dipotong adalah tangan kanannya. Jika ia masih melakukan untuk yang keempat kalinya maka yang harus dipotong adalah kaki kirinya. Jika ia masih melakukan untuk yang kelima kalinya maka harus dijatuhkan hukuman mati.[61]

Sedangkan dalam pendapat lain hukuman potong tangan dimulai dari tangan kanan, jika mencuri untuk kedua kalinya maka dipotong kaki kirinya (dari pergelangan), jika masih mencuri untuk ketiga kalinya maka dipotong tangan kirinya, jika mencuri keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya dan jika masih

[60] Mardani, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Kencana, 2019) 69-70

[61] Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis Jilid 2,* (Jawa Tengah: Nasya Expanding Management, 2023) 53

mencuri juga untuk kelima kalinya maka dihukum dengan *ta'zir* atau pendapat lain mengatakan dipenjara untuk dibunuh.[62]

Sedangkan pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir* adalah pencurian yang tidak memenuhi persyaratan untuk dijatuhi had yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.[63] Adapun hukuman *ta'zir* yang akan diberikan dikembalikan lagi kepada kewenangan penguasa (hakim). Hukuman ini dapat batal apabila penguasa setempat memberikan maaf, baik kejahatannya menimpa individu atau kelompok.[64] Dalam hukum pidana islam jenis-jenis hukuman *ta'zir* dibagi menjadi:

1. Hukuman Yang Berkaitan Dengan Badan
 a. Hukuman Mati

 Hukuman mati ini diperbolehkan ketika kemaslahatan umum menghendaki atau kerusakan yang dilakukan oleh pelaku tidak bisa di tolerir lagi kecuali dengan dibunuh. Misalnya mata-mata musuh, penyebar fitnah maupun residivis yang berbahaya.

 b. Hukuman Cambuk

 Salah satu hukuman pokok dalam hukum pidana islam bahkan hukuman ini juga diutamakan dalam tindak pidana *ta'zir* yang berbahaya.

[62] Galih Maulana, *Jinayah-Qasamah-Hudud,* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 21

[63] Marsaid, *Al- Fiqh Al- Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam,* (Palembang: CV Amanah, 2020) 204

[64] Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,* (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2018) 120

2. Hukuman Yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan
 a. Penjara, Hukuman ini dibagi menjadi hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas adalah hukuman yang lama waktu di kurungnya diatur secara tegas. Adapun hukuman penjara tidak terbatas adalah hukuman yang lama waktunya dikurung pelaku kejahatan tidak terbatas sampai dia mati (penjara seumur hidup).
 b. Pengasingan, hukuman pengasingan ini diberikan kepada pelaku yang besar kemungkinannya untuk mempengaruhi orang lain. Sehingga untuk mengantisipasinya maka dilakukanlah pengasingan kepada pelaku.
3. Hukuman Yang Berkaitan Dengan Harta

 Ibnu Taimiyah membagi hukuman *ta'zir* terkait harta ini menjadi tiga, yaitu: menghancurkannya harta tersebut, mengubah harta tersebut seperti mengubah patung berhala dengan memotong kepalanya dan juga dapat berupa memiliki harta tersebut.
4. Hukuman Lainnya

 Hukuman *ta'zir* yang lain dapat berupa peringatan, pengucilan, nasihat, pemecatan dari jabatan dan mengumumkan kejahatannya.[65]

Adapun terkait dengan batas maksimal hukuman *ta'zir* para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Ulama Hanabilah mengatakan bahwa hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi hukuman *had*

[65] Islamul Haq, *Fiqh Jinayah,* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020) 125-130

terendah, paing tidak harus dikurangi satu dera. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah mengatakan bahwa hakim boleh menghukum dengan jumlah berapapun sesuai dengan kebijakan dan hasil ijtihadnya, meskipun harus melebihi hukuman *had* tertinggi sekalipun.[66] Adapun yang menjadi landasan para ulama terkait batas maksimal hukuman *ta'zir* ini adalah hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوْ سُفَ حَدَّ ثَنَا اللَّيْثُ حَدَّ ثَنِي يَزِ يدُ بْنُ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَا رٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ حْمَنِ بْنِ جَا بِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْ دَةَ رَ ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ يَقُوْلُ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَا تٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْ دِ اللَّهِ

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Al Laits telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abu Hubaib dari Bukair bin Abdullah dari Sulaiman bin Yasar dari Abdurrahman bin Jabir bin Abdullah dari Abu Burdah Ra mengatakan: Nabi SAW bersabda tak boleh menjilid melebihi sepuluh kali selain dalam salah hukuman had (yang) Allah (tetapkan)".* (H.R.Bukhari)

Berdasarkan hadis diketahhui bahwa dalam hukuman selain *qisash* dan *hudud* hukuman cambuk diberikan kepada pelaku sebanyak sepuluh cambuk. Ulama berselisih tentang diperbolehkannya hukuman cambuk lebih dari sepuluh. Pertama, Imam Malik, Shafi'i, dan Zaid bin Ali membolehkan hukuman cambuk lebih dari sepuluh kali dengan syarat tidak mencapai batas minimal hukuman cambuk dalam *hudud* (40 kali). Kedua, Imam Laith, Ahmad, Ishaq dan sebagian ulama Shafi'i tidak membolehkan hukuman cambuk lebih dari sepuluh dalam

[66] Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash dan Ta'zir),* (Yogyakarta: Deepublish, 2018) 273

ta'zir.[67] Pemidanaan terhadap pelaku pencurian pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan tertentu, adapun tujuan pemidanaan dalam hukum pidana islam yaitu:

1. Pencegahan

 Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar tidak mengulangi perbuatannya lagi atau agar tidak terus-menerus melakukan *jarimah*. Selain kepada pelaku pencegahan juga ditujukan kepada orang lain agar tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah.*

2. Perbaikan dan Pendidikan

 Tujuan ini yaitu untuk mendidik pelaku *jarimah* agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Adanya hukuman ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pelaku bahwa *jarimah* itu harus dijauhi.[68]

[67] Nur Laiatul Musyafa'ah, *Hadis Hukum Pidana,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014) 120-122

[68] Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah,* (Jawa Timur: Pustaka Idea, 2015) 88

BAB III

PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

A. Konsep Pencurian Dalam Hukum Positif Indonesia

Hukum menurut Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.[69] Hukum hadir untuk menertibkan kehidupan masyarakat sehingga tidak terjadinya kekacauan dalam interaksi sosialnya. Adapun hukum itu tidak hanya mengikat masyarakat saja, dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan pun ada hukum yang mengikat para pejabat publik tersebut. Oleh karena itu hukum tidak bisa di pisahkan dari kehidupan manusia sebagaimana adagium hukum yang berbunyi *"Ubi Societas Ibi Ius"* artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.

Hukum pada dasarnya mempunyai ciri-ciri yaitu adanya perintah dan/atau larangan, serta ciri yang kedua yaitu perintah dan /atau larangan itu harus ditaati setiap orang. Barang siapa yang dengan sengaja melanggar suatu kaidah hukum akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman.[70] Dalam hukum juga terdapat tujuan, menurut Gustav Radbruch tujuan hukum secara universal ada tiga, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Gustav menamai tiga tujuan hukum tersebut sebagai "tiga nilai dasar hukum".[71] Sedangkan menurut Immanuel Kant

[69] Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum,* cet ke- 2 (Jakarta: UIN Jakarta, 2019) 14

[70] Tami Rusli, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2017) 50

[71] Nurul Qamar dan Salle, *Logika Dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum,* (Makassar: Social Politic Genius, 2018) 52

tujuan hukum yaitu sebagai pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya.[72] Adapun menurut Apeldoorn tujuan hukum adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil.[73]

Bicara tentang hukum juga tidak akan terlepas dari subjek dan objek hukum itu sendiri. Subjek hukum adalah pendukung hak, yaitu manusia dan badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh para subjek hukum. Dalam bahasa hukum, objek hukum dapat juga disebut dengan hak atau benda yang dapat dikuasai/ dimiliki.[74]

Adapun fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah dalam bidang hukum pidana. Pidana berasal dari kata *straf* (bahasa Belanda) yang sering didefinisikan dengan istilah "hukuman" atau dengan definisi lain sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara pada seseorang sebagai akibat sanksi (akibat hukum) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.[75] Menurut Van Hamel hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan sebuah nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.[76]

[72] Yati Nurhayati, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum,* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020) 65

[73] Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018) 29

[74] Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019) 17

[75] Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana,* (Yogyakarta: Deepublish, 2018) 1

[76] Masruchin Ruba'i, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana,* (Malang: Media Nusa Creative, 2015) 3

Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar.[77] Dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang maka perlu juga memahami asas-asas dari hukum pidana itu sendiri. Adapun asas-asas dalam hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Asas Legalitas

 Asas ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana.[78] Yang dimaksud dengan asas ini dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yaitu "suatu perbuatan tidak dapat dikenai pidana selain atas kekuatan peraturan undang-undang pidana yang sudah ada sebelum perbuatan pidana tersebut dilakukan".[79] Asas legalitas (*the principle of legality)* adalah asas yang menentukan bahwa setiap peristiwa pidana (delik/ tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada sebelum orang itu melakukan perbuatan.[80] Adapun bunyi asas ini dalam

[77] Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia,* cet ke- 1 (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017) 1-2

[78] Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa,* (Yogyakarta: Deepublish, 2019) 17

[79] Jaholden, *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia,* (Sumatera Utara: Budapest International Research And Critics University (Bircu Publishing), 2021) 37

[80] Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia,* cet ke- 1 (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017) 27

bahasa latin yaitu: *"Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali".*[81] Jika diartikan dalam bahasa Indonesia maka maksudnya hampir sama dengan pasal 1 ayat 1 KUHP diatas.

2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

 Berdasarkan asas ini, apabila seseorang telah melakukan tindak pidana dan telah melakukan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam tindak pidana tersebut, maka harus diperlihatkan apakah pelaku tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan apakah dia melakukan kesalahan.[82] Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) merupakan asas dasar bagi pelaku kejahatan untuk dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Asas ini menekankan bahwa tidak mungkin seseorang akan dihukum jika dia tidak melakukan suatu tindak pidana.[83]

Dalam penegakan hukum pidana sendiri undang-undang berperan penting sebagai landasan oleh para hakim dalam membuat suatu keputusan terhadap nasib seseorang. Banyak tindakan yang dilarang oleh hukum pidana Indonesia salah satunya adalah pencurian. Hukum pidana melarang tindakan pencurian itu sebagaimana tertuang dalam pasal 362 KUHP dimana ancaman hukumannya yaitu maksimal 5 tahun penjara. Hal ini sejalan dengan sistem hukum

[81] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia,* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017) 36

[82] Moh. Mujibur Rohman, dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana,* (Sumatera Barat: Global Eksekutif Teknologi, 2023) 24

[83] Ahda Muttaqin, dkk, "Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Melalui Modus Ritual", *University of Bengkulu Law Journal* 8, No.1 (2023), 44-45

Indonesia yang menganut sistem hukum eropa kontinental dimana kodifikasi undang-undang adalah karakteristiknya.[84]

Definisi pencurian sendiri dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana bunyi dari pasal 362 yaitu: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah". Sifat melawan hukum itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu penilaian obyektif terhadap suatu perbuatan bukan terhadap si pembuat/pelaku.[85] Jadi dalam sifat melawan hukum ini dilihat nanti apakah perbuatan seseorang yang mengambil itu dengan niat melanggar undang-undang atau bukan.

Pencurian pada dasarnya adalah ranah dari hukum pidana yang merupakan hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan yang menyangkut kepentingan umum.[86] Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi tentang aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang di sertai ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu. [87] Pidana menurut Mahrus Ali adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh

[84] Wisnu Agung Nugroho, dkk, *Sistem Hukum dan Peradilan Di Indonesia (Teori dan Praktik),* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024) 16-17

[85] Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP,* (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017) 136

[86] Tami Rusli, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2017) 59

[87] Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana,* cet ke-1 (Yogyakarta: Deepublish, 2018) 5

hukum pidana dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana itu lagi.[88]

Fungsi hukum pidana pada dasarnya adalah untuk melindungi kepentingan hukum, dimana macam-macam dari kepentingan hukum itu terdapat salah satunya yaitu harta benda.[89] Harta benda yang merupakan salah satu bagian dari kepentingan hukum tentunya berhubungan langsung dengan pencurian yang dilakukan oleh seseorang dimana hukum yang berfungsi untuk melindungi harta benda tentunya akan melarang setiap tindakan yang dianggap akan merugikan harta benda orang lain.

Dalam hukum pidana semua perbuatan apabila dilanggar maka harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku. Pencuri juga harus dihukum atas tindakannya yang merugikan orang lain. Apabila di bayangkan sanksi yang dijatuhkan kepada terpidana itu sangatlah berat dimana hak kebebasannya di renggut dengan mengurungnya dipenjara atau bahkan sampai merenggut nyawanya. Ada beberapa pandangan filsafat terhadap tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu:

1. Menurut filsafat kuno hukuman adalah suatu pembalasan terhadap kejahatan.
2. Menurut filsafat lain bahwa hukuman yang dijatuhkan ialah untuk meberikan rasa takut , sehingga orang lain tidak akan berani melakukan hal yang sama.
3. Hukuman yang dijatuhkan mempunyai tujuan untuk memperbaiki tingkah laku si pelaku.

[88] Ishaq, *Hukum Pidana,* cet ke-1 (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019) 4

[89] Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran,* cet ke-1 (Surabaya: Airlangga University Press, 2019) 9

4. Agar tata tertib kehidupan bersama dapat dipertahankan.

Dalam hukum pidana ada beberapa teori tujuan penjatuhan pidana yaitu:

1. Teori Absolut/ Pembalasan

Dikenal juga dengan teori *Retributif* atau *vergeldings theorien.* Muncul pada akhir abad ke -18 yang dianut oleh Imanuel Kant, Julius Stahl, Leo Polak, Hegel, dan Herbart. Menurut teori ini sanksi pidana ditimpakan semata-mata hanyalah karena orang itu telah melakukan suatu kejahatan. Pidana secara mutlak ada karena dilakukannya suatu kejahatan, penjatuhan pidana menurut teori ini tidak memikirkan apa manfaat dari penjatuhan pidana itu sendiri. Kejahatan harus dibalas dengan pidana , tanpa ada pilihan lain terhadapnya.

2. Teori Relatif

Pandangan ini muncul sebagai suatu reaksi atas teori absolut yang dianggap kurang memberikan kepuasan. Pada dasarnya tujuan utama pemidanaan adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakan. Teori relatif atau teori tujuan berorientasi kepada pidana sebagai atribut untuk memperjuangkan ketertiban. Berbeda dengan konsep absolut, dasar pemikiran teori ini agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman dengan adanya maksud atau tujuan tertentu, misalnya untuk memberikan perbaikan pada diri pelaku atau menjadikan pelaku tidak menjadi ancaman lagi dalam masyarakat. Menurut Muladi pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Sanksi di tekankan pada

tujuannya yaitu untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, oleh karena itu bukan untuk pemuasan absolut atas keadilan yang menjadi tujuannya.

3. Teori Gabungan

Teori ini lebih dikenal dengan teori modern yang berpandangan bahwa tujuan dari pemidanaan itu bersifat plural, karena menggabungkan prinsip relatif (tujuan) dengan prinsip yang absolut (pembalasan) menjadi satu.[90]

Setiap perbuatan tindak pidana harus dilakukan pemidanaan karena itu akan menciptakan perasaan yang adil bagi sikorban, dan juga pembelajaran kepada yang bersalah dan masyarakat luas agar dikemudian hari tak terjadi lagi tindakan yang sama. Adapun dalam sistem hukum Indonesia bagi pelaku pencurian maka balasan yang akan di peroleh yaitu hukuman pokok berupa penjara. Dalam hal mengenai kewenangan untuk memberikan pidana sendiri diberikan kepada negara atau disebut juga dengan hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*).[91] Sedangkan hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*) adalah hukum pidana yang dilihat dari aspek larangan, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman bagi siapa saja yang melanggarnya.[92]

Adapun yang dimaksudkan barang dalam pasal 362 diatas yaitu semua yang berwujud seperti : uang, baju, perhiasan, bahkan hewan ternak. Selain barang berwujud ada juga yang tidak berwujud seperti: aliran listrik, pulsa dan

[90] Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek,* cet ke-1 (Yogyakarta: Kepel Press, 2019) 70-84

[91] Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar,* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021) 15

[92] Ali Johardi Wirogioto, *Hukum Pidana,* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022) 13

lainnya. Dalam kutipan pasal 362 diatas memiliki beberapa unsur yaitu ada unsur obyektif dan unsur subyektif.

1. Unsur Obyektif
 a. Tindakan (mengambil).
 b. Obyeknya ialah sebuah benda.
 c. Unsur keadaan atau situasi yang melekat pada benda curian itu (benda tersebut selurunya atau sebagian merupakan punya orang lain).
2. Unsur Subyektif
 a. Adanya suatu maksud (niat).
 b. Yang ditujukan untuk menguasai dan memiliki.
 c. Dengan cara yang melawan hukum (yaitu berlandaskan kepada sebuah tindakan dimana dapat dikatakan sebagai pencurian ketika ia telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang telah disebutkan).[93]

Pencurian sendiri dalam sistem hukum pidana Indonesia dikategorikan kepada 5 macam yaitu:

1. Pencurian Biasa

 Dimuat dalam pasal 362 KUHP dimana pencurian jenis ini merupakan bentuk pokok dalam hal kejahatan pencurian.

2. Pencurian Ringan

 Dimuat dalam pasal 364 KUHP yang berbunyi " perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4 begitupun perbuatan yang

[93] Imron Rosyadi, dkk, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi),* (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2020) 25-26

diterangkan dalam 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dipidana karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah". Pencurian ini pada dasarnya memiliki unsur yang sama dengan pencurian biasa namun dengan adanya penambahan unsur yang meringankan ancaman pidananya.

3. Pencurian Dengan Pemberatan

Dimuat dalam pasal 363 KUHP yang berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

a. Pencurian ternak;
b. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
c. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
d. Pencurian yang dilakukan oleh dua oran atau lebih;
e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu.

(1) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

4. Pencurian Dengan Kekerasan

Diatur dalam pasal 365 KUHP yang berbunyi: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(3) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang

atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan di no. 1 dan 3.

5. Pencurian Dalam Keluarga

Diatur dalam pasal 367 KUHP yang berbunyi:

(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

(3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.[94]

Dalam sistem hukum Indonesia ada beberapa metode penyelesaian perkara, yaitu lititgasi dan non litigasi. Metode litigasi yaitu melalui sistem peradilan, sedangkan non litigasi adalah metode penyelesaian perkara diluar pengadilan. Salah satu bentuk penyelesaian perkara melalui non litigasi adalah melalui mediasi penal.[95] Mediasi adalah suatu upaya penyelesaian perkara diantara

[94] Ibid., 26-31

[95] Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,* (Bandung: Alumni, 2022) 34

dua pihak atau lebih melalui musyawarah dengan bantuan pihak netral sebagai penengah.[96] Adapun pihak netral ini adalah mediator yang tidak mempunyai kewenangan dalam memutuskan, namun hanya membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama.[97] Perkara-perkara yang dapat diselesaikan dengan mediasi adalah:

1. Perkaranya merupakan delik kategori aduan;
2. Pelanggaran hukum pidana itu mempunyai sanksi denda sebagai peringatan dan pelanggar telah membayar denda tersebut (pasal 80 KUHP);
3. Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran yang diancam dengan hukuman denda, dalam hal ini bukan merupakan kejahatan;
4. Pelanggaran hukum pidana merupakan tindak pidana dalam bidang administrasi;
5. Pelanggaran tersebut tergolong pidana ringan dan aparat penegak hukum menggunakan kekuasaannya untuk melalukan diskresi. Diskresi adalah kebebasan yang dimiliki oleh pejabat pemerintah untuk mengambil suatu keputusan maupun tindakan dalam situasi tertentu yang tidak diatur dalam UU secara jelas dimana dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang tidak dilanjutkan kepengadilan oleh kejaksaan agung;

[96] Aji Sudarmaji, *Penegakan Hukum Pidana Melalui Mediasi Penal Berbasis Nilai Keadilan Pancasila,* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022) 38

[97] Ibid., 38

7. Pelanggaran hukum pidana itu termasuk bagian dari hukum pidana adat yang bisa diatasi melalui lembaga adat.[98]

Adapun mediasi penal merupakan sistem penyelesaian yang sifatnya *win-win solution* dimana juga dikenal sebagai Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution*/*ADR*).[99] Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) adalah alternatif penyelesaian perkara diluar jalur pengadilan.[100] Penyelesaian suatu kasus dengan cara di luar pengadilan melalui sistem mediasi penal (*penal mediation*) berdasarkan sudut pandang mekanisme peradilan pidana di Indonesia dilakukan melalui kewenangan diskresi oleh penegak hukum, dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia serta dalam pemecahan masalah tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui peran lembaga adat. Adapun kebiasaan ini sejalan dengan kearifan lokal hukum adat yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius dalam praktik sosial masyarakat di Indonesia, lembaga mediasi penal telah lama dikenal dan menjadi tradisi antara lain pada Masyarakat Papua, Aceh, Bali, Sumatera Barat dan hukum adat Lampung.[101] Adapun keuntungan dan kelemahan metode ini yaitu:

1. Keuntungan Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*)

[98] Sabela Gayo, *Mediasi Perkara Pidana Di Indonesia,* (Malang: Madza Media, 2023) 29-30

[99] Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,* (Yogyakarta: Kepel Press, 2020) 189

[100] Agam Tsaani Rachmat, dkk, *Polisi dan Ham Catatan Kritis Taruna Akpol,* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016) 203

[101] Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2011, 288

a. Mampu memenuhi segitiga kepuasan (*triangle satifaction*), yaitu bahwa pihak-pihak yang bersengketa memeroleh kesepakatan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini bisa dalam bentuk ganti rugi, pemulihan lingkungan sosial dan lain-lain;
b. Murah, cepat dan efisien, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya tidak rumit dan menunggu waktu lama seperti proses dalam pengadilan;
c. Peran serta banyak pihak dalam perundingan, selain dari pihak utama dimungkinkan juga pihak-pihak lain dalam perundingan;
d. Agenda dari pembahasan berdasarkan kreasi dari para pihak, dalam hal ini para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan isu mana yang harus dibahas dan bagaimana kesepakatannya;
e. Sesuai dengan semangat reformasi, metode ini memberikan masyarakat kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan keinginannya;
f. Sejalan dengan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat Indonesia, dimana menempatkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian konflik demi mencapai kehidupan antar masyarakat yang damai.[102]

2. Kelemahan Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR)*
 a. Masyarakat terkadang tidak mau berunding;
 b. Tidak merasa setara;

[102] Aji Sudarmaji, *Penegakan Hukum Pidana Melalui Mediasi Penal Berbasis Nilai Keadilan Pancasila,* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022) 37-38

c. Kurangnya pemahaman tentang ADR
d. Sifat egois dan bertahan dengan posisi masing-masing;
e. Kekuatan hukum yang lemah;
f. Belum adanya jumlah mediator yang memadai.[103]

Adapun metode penyelesaian dengan sistem mediasi penal ini dibagi menjadi:

1. *Informal Mediation,* Model ini dilakukan oleh personel peradilan pidana dalam tugas formalnya;
2. *Traditonal Village or Tribal Moots,* yaitu seluruh masyarakat bertemu untuk menyelesaikan konflik kejahatan diantara warganya;
3. *Victim Offender Mediation,* adapun metode ini melibatkan berbagai pihak dengan dihadir oleh seorang mediator yang ditunjuk. Model ini dapat dilakukan pada proses penuntutan, kebijaksanaan dari polisi bahkan pada proses pemidanaan atau setelah pemidanaan;
4. *Reparation Negotiation Programmes,* model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya dilaksanakan pada proses pemeriksaan dipengadilan;
5. *Community Panel Or Courts,* model ini yaitu membelokkan kasus pidana kepada masyarakat dengan prosedur yang lebih fleksibel dan informal. Model

[103] Ibid., 38

ini sering melibatkan unsur mediasi dan negosiasi serta pejabat lokal dapat mempunyai lembaga/ badan tersendiri untuk melaksanakan model ini;

6. *Family And Community Group Conferences,* yaitu melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan. Model ini tidak hanya melibatkan pelaku dengan korban saja tetapi juga warga masyarakat lainnya.[104]

Salah satu perwujudan dari metode mediasi penal di Indonesia adalah keadilan restoratif (*restorative justice*). Dimana keadilan restoratif dapat diimplementasikan melalui mediasi penal.[105] Keadilan restoratif adalah alternatif penyelesaian perkara pidana yang umumnya menggunakan keadilan retributif.[106] Defenisi umum keadilan restoratif *yaitu "restorative justice is concerned with healing victims wounds, restoring off enders to law abiding lives, and repairing harm done to interpersonal relationships and the community"* (keadilan restoratif berkaitan dengan penyembuhan luka korban, memulihkan pelanggar hidup taat hukum, dan memperbaiki kerusakan dilakukan untuk hubungan interpersonal dan masyarakat), artinya kurang lebih *restorative justice* (keadilan restoratif) berfokus untuk menyembuhkan luka yang diderita korban (fisik maupun psikis), membuat pelaku menjadi taat hukum, memperbaiki hubungan sesama manusia serta kepada masyarakat akibat suatu tindak pidana.[107] Dalam penyelesaian perkara melalui

[104] Joko Sriwododo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,* (Yogyakarta: Kepel Press, 2020) 191-193

[105] Anak Agung Gede Ryan Januar Adiputra, dkk, "Restoratif Sebagai Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Kontruksi Hukum* 4 No. 1 (2023), 8

[106] Ahmad Syaufi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif,* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2020) 1

[107] I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ini Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice,* (Bali: Udayana University Press, 2021) 23

keadilan restoratif peran dari negara menjadi lebih kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Keadilan restoratif mengedepankan perdamaian, konsep mediasi, dan rekonsiliasi dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum serta masyarakat ikut dalam penyelesaiannya.[108] Salah satu perkara yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif adalah tindak pidana ringan termasuk didalamnya pencurian ringan. Terkait tindak pidana ringan ini diharapkan untuk diselesaikan melalui proses diluar pengadilan dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat.[109] Prinsip-prinsip dari *restorative justice* yaitu:

1. Mengupayakan perdamaian diluar pengadilan antara pelaku dengan korban;
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atau menebus kesalahannya kepada korban dengan cara mengganti rugi akibat tindak pidana yang dilakukannya;
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana antara pelaku dengan korban apabila terdapat persetujuan dan kesepakatan antara dua pihak.[110]

Dalam menegakkan keadilan restoratif juga perlu untuk melibatkan lembaga adat didalamnya.[111] Misalnya lembaga adat pada daerah Sumatera Barat yaitu Lembaga Adat Nagari (LAN) sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 13

[108] Edi Ribut Harwannto, *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila,* (Lampung: Laduny Alifatama, 2021) 4-5

[109] ASN Kementerian Hukum dan Ham, *Kapita Selekta Permasyarakatan Edisi III,* (Kalimantan Barat: Ide Publishing, 2021) 39

[110] Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,* (Yogyakarta: Kepel Press, 2020) 141

[111] ASN Kementerian Hukum dan Ham, *Kapita Selekta Permasyarakatan Edisi III,* (Kalimantan Barat: Ide Publishing, 2021) 46

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari.[112] Penerapan keadilan restoratif sebenarnya sudah hidup dalam masyarakat Indonesia.[113] Dalam hukum adat Indonesia *restorative justice* pidana pencurian tergambar dalam pelaksanaan sanksi yang berupa ganti kerugian harga barang yang dicuri atau dengan penerapan denda.[114]

B. Pandangan KUHP Terhadap Pencurian Hasil Perkebunan

Pencurian hasil perkebunan pada umumnya merupakan pencurian biasa yang diatur dalam pasal 362 KUHP kecuali ada nantinya unsur lain baik itu yang meringankan maupun yang memberatkan hukuman tersebut. Dalam pencurian hasil perkebunan maupun pencurian lainnya penting kiranya untuk memperhatikan nominal yang dicuri itu, apabila pencurian tersebut kurang dari dua setengah juta sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 maka yang dikenakan kepada pelaku adalah pasal 364 KUHP dengan hukuman maksimal seama tiga bulan penjara atau denda maksimal dua ratus lima puluh rupiah.

Pencurian dalam perspektif KUHP merupakan pencurian dalam kajian yang umum dimana mencakup segala bentuk pencurian yang dilakukan oleh seseorang. Dalam hukum pidana sendiri ada beberapa prinsip hukum yang perlu diperhatikan seperti prinsip "*Lex Specialis Derogat Legi Generali"* yang dimana

[112] Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari, Pasal 1 ayat 13

[113] Kristiawanto, *Ide Restorative Justice,* (Makassar: Nas Media Indonesia, 2024) 7

[114] Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia,* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022) 135

hukum yang umum akan mengesampingkan hukum yang khusus.[115] Prinsip-prinsip dalam hukum pidana sangat penting keberadaanya dalam menjamin tegaknya hukum itu dengan sebaik-baiknya. Terkait pencurian hasil perkebunan dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tergantung kepada jumlah nominal yang dicuri oleh pelaku. Sebagai contoh misalnya ketika pelaku mencuri sawit dengan jumlah kerugian korban mencapai tiga juta rupiah maka akan dikenakan sebagai pencurian biasa yaitu pasal 362 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun penjara. Namun apabila pelaku mencuri sawit dan korban hanya mengalami kerugian sebesar lima ratus ribu rupiah saja maka yang dikenakan adalah pasal 364 KUHP yaitu pencurian ringan dengan hukuman maksimal hanya tiga bulan penjara.

Terkait jumlah nominal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah tidak relevan dengan keadaan mata uang Indonesia saat ini telah dilakukan penyesuaian dengan terbitnya PERMA No. 2 Tahun 2012. Dalam pasal 1 PERMA No. 2 Tahun 2012 yang berbunyi "Kata-kata dua ratus lima puluh rupiah pada pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah)".[116] Dari bunyi pasal tersebut jelas kiranya bahwa nominal yang tercantum di dalam pasal 364 KUHP telah di sesuaikan menjadi dua juta lima ratus rupiah. Jadi dalam perspektif KUHP sendiri terkait kasus pencurian hasil perkebunan itu tergantung pada nominal yang dicuri

[115] Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum,* (Depok: Rajawali Pres, 2024) 145-146

[116] PERMA No. 2 Tahun 2012

oleh pelaku barulah bisa ditentukan nantinya pasal yang mana akan dikenakan kepada tersangka.

C. Pandangan UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Terhadap Pencurian Hasil Perkebunan

Dalam sistem hukum pidana Indonesia ada beberapa pembagian kategori hukum pidana salah satunya yaitu pembagian antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum yang ditujukan untuk semua warga negara sebagai subjek hukumnya tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu, materil dari hukum pidana umum ini yaitu KUHP. Adapun untuk hukum pidana khusus itu dibagi menjadi dua kategori yaitu atas dasar subjek hukumnya dan atas dasar pengaturannya. Hukum pidana khusus atas dasar subjeknya adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang dimana hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu, misalnya hukum pidana militer. Sedangkan hukum pidana khusus atas dasar pengaturannya adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang secara material menyimpang dari KUHP atau secara formil menyimpang dari KUHAP.[117]

Hukum pidana khusus mengatur secara berbeda dan menyimpang dengan ketentuan hukum pidana umum. Menurut Aziz Syamsudin bahwa hukum pidana khusus adalah perundang-undangan dibidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus.[118] Tindak pidana khusus diatur dalam undang-undang diluar kodifikasi KUHP yaitu hukum

[117] Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana,* cet ke-1, (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022) 26-27

[118] Hamsir, *Hukum Pidana Khusus,* cet ke-1, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2020) 5

pidana umum, penyimpangan inilah yang menjadi indikator nantinya apakah perbuatan itu tindak pidana khusus atau tidak.[119] Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan merupakan suatu aturan yang didalamnya memuat tentang aturan pidana. Pada pasal 55 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 yang berbunyi: "Setiap orang secara tidak sah dilarang: a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan, b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksut untuk usaha perkebunan, c. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan; atau d. Memanen/memungut hasil perkebunan".[120]

Berdasarkan pasal tersebut yaitu pada poin d dimana setiap orang yang secara tidak sah dilarang memungut/ memanen hasil perkebunan itu merupakan tindakan pencurian yang dilakukan dalam ranah perkebunan. Secara tidak sah sendiri itu berarti orang yang tidak mempunyai hak atau wewenang atas lahan perkebunan tersebut. Jadi apabila seseorang yang tidak sah menurut hukum kemudian dia memungut atau memanen hasil perkebunan maka itu merupakan tindakan yang melanggar undang-undang.

Pencurian hasil perkebunan menurut undang-undang perkebunan merupakan suatu perbuatan yang dilarang secara khusus dalam undang-undang perkebunan sebagaimana di bunyikan dalam pasal 55 poin d Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Dalam Undang-Undang perkebunan ini

[119] Hasanal Mulkan, *Hukum Tindak Pidana Khusus,* cet ke-1 (Jakarta: Kencana, 2022) 1

[120] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan pasal 55

ancaman hukuman yang diberikan dicantumkan pada pasal 107 yang berbunyi : "..... sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)".[121]

Dalam undang-undang ini tidak ada dicantumkan batas minimal pencuriannya, namun dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi : " Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 diatas". Kemudian diatur selanjutnya pada pasal dua yaitu apabila jumlahnya tidak mencapai Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) maka ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa perkara tersebut dengan sistem acara pemeriksaan cepat.[122]

Berdasarkan bunyi dari pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2012 diatas bahwasanya segala bentuk pencurian yang masuk ke pengadilan yang tidak mencapai dua setengah juta maka di golongkan sebagai tindak pidana ringan dimana dapat diketahui melalui sistem acara pidana yang digunakan terhadapnya yaitu sistem acara pemeriksaan cepat. Hal ini tentunya menjadikan pasal 107 Undang-Undang Perkebunan itu menjadi aturan yang mempunyai batas minimal pencurian juga seperti pasal 364 KUHP yang telah mengalami penyesuaian nominal jumlah minimum pencurian ringan melalui PERMA No. 2 Tahun 2012.

[121] Ibid., pasal 107

[122] Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 pasal 1 dan 2

Dalam hirearki hukum Indonesia posisi dari PERMA sendiri masih belum mendapatkan penegasan secara pasti, apakah PERMA ini setara dengan Undang-Undang atau setara dengan Peraturan Pemerintah yang posisinya berada dibawah Undang-Undang. Pada dasarnya dalam setiap aturan harus memandang kepada prinsip dimana hukum yang lebih tinggi akan mengesampingkan aturan dibawahnya (*Lex Superior Derogat Legi Inferior*).

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada pasal 8 dikatakan bahwa Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung itu diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.[123]

Keberadaan PERMA telah di tegaskan dalam Undang-Undang tersebut namun posisinya dalam hirearki perundang-undangan Indonesia belum mendapatkan kepastian. Menurut Noor M.Azis dalam penelitiannya tentang keberadaan peraturan perundang-undangan di luar hierarki, menempatkan Peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan yang hanya didasarkan pada pengakuan dan tidak bersamaan dengan tindakan untuk menempatkan PERMA di dalam hierarki perundang-undangan akan menjadikannya sebagai peraturan perundang-undangan yang sulit untuk dikontrol.[124]

Pada dasarnya pencurian hasil perkebunan dalam UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tidak ada mencamtumkan jumlah minimal pencurian yang

[123] Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 8

[124] Aldi Ahmad Nugroho, "Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hirearki Peraturan Perundang-Undangan", *Justitiable Universitas Bojonegoro,* 7 No.2 (2025), 139

dilakukan oleh seorang pelaku. Besar kecilnya hasil pencurian itu maka akan tetap dituntut dengan pasal 107 UU No. 39 Tahun 2014 tersebut. Namun datangnya PERMA No. 2 Tahun 2012 menjadikan UU perkebunan itu seolah-olah dibatasi kewenangannya dalam mengeksekusi para pelaku pencurian hasil perkebunan itu.

Asas dimana hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*) dimana adanya batasan minimal pencurian itu pada dasarnya terdapat dalam pasal 364 KUHP saja yang kemudian di lakukan penyesuaian nominal berdasarkan keadaan mata uang sekarang melalui PERMA No. 2 Tahun 2012. Sedangkan di dalam Undang-Undang perkebunan tidak ada mencantumkan jumlah minimum pencurian yang merupakan sebuah kekhususan tersendiri dari aturan ini tidak dapat dilaksanakan. Jika demikian tentu sama halnya pasal 107 UU perkebunan ini dengan Pasal 364 KUHP dimana sama-sama mempunyai batas minimal pencurian.

BAB IV

PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS PENCURIAN HASIL PERKEBUNAN DI JORONG KAMPUNG PINANG

A. Monografi Jorong Kampung Pinang

Jorong Kampung Pinang merupakan sebuah Kejorongan yang terletak di Kenagarian Ranah Sungai Magelang, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Kejorongan berdiri dengan kepadatan penduduk yang terhitung belum terlalu banyak dimana hanya terdiri dari kurang lebih 50 Kepala Keluarga dengan total masyarakatnya yang tidak lebih dari 300 orang. Sumber mata pencaharian masyarakat pada daerah ini mayoritas adalah petani/ buruh tani. Namun, ada juga yang memiliki mata pencaharian dengan membuka warung-warung sembako kecil dan penambang emas kecil-kecilan di sungai.

Batas-batas kejorongan ini yaitu sebelah utara berbatasan dengan Jorong Air Dingin, sebelah selatan berbatasan dengan Jorong Siligawan Kecil, sebelah barat berbatasan dengan Kenagarian Sungai Aur dan timur berbatasan langsung dengan Gunung Tuleh dengan luas wilayah kurang lebih 1000 m2 x 5700 m2. Adapun sejarah dari Kejorongan ini dimulai ketika datang seorang bernama Sultan Parohum bersama Istrinya yang bernama Jamilah dengan 8 orang anaknya. Sultan Parohum membuka pemukiman pertama kalinya di Jorong ini dan merupakan tokoh pertama yang membuka daerah yang sekarang menjadi Jorong Kampung Pinang. Istri dari Sultan Parohum bekerja sebagai bidan atau dahulunya sering disebut

dengan Dukun Beranak dan cukup terkenal akan keahliannya pada masa itu. Sultan Parohum membuka wilayah ini dan membangun rumah pertama kalinya yang terletak di tengah-tengah perkampungan tersebut.

Dahulunya Kejorongan ini diberi nama Kampung Sorik karena ketika Sultan Parohum membuka pemukiman tersebut banyak ditemukan bulu sorik (rumpun bambu) sehingga diberi nama sesuai dengan keadaan pada masa itu yaitu Kampung Sorik. Sebutan Jorong Kampung Sorik ini bertahan beberapa tahun hingga datang sekelompok masyarakat yang berpindah dari wilayah yang bernama Kampung Pinang dan sedang mencari pemukiman untuk tempat tinggal. Hingga tibalah mereka di daerah yang telah dibangun oleh Sultan Parohum yang bernama Kampung Sorik ini dan meminta untuk di izinkan bergabung dan bermukim di daerah tersebut. Seiring berjalannya waktu hubungan antara masyarakat asli Kampung Sorik dengan Masyarakat yang datang dari daerah Kampung Pinang mulai akrab dan harmonis, hingga diadakanlah musyawarah oleh para tetua dan para tokoh masyarakat untuk membahas bagaimana baiknya untuk nama Kejorongan ini apakah masih dipakai Kampung Sorik atau diganti karena sudah bergabungnya masyarakat dari wilayah Kampung Pinang di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut maka para tokoh sepakat untuk mengganti nama Kampung Sorik menjadi Kampung Pinang dengan harapan untuk bisa mempersatukan semua pihak dan tanpa membeda-bedakan mana pendatang dan mana penduduk asli. Sebutan Jorong Kampung Pinang inilah yang tetap dipakai sampai saat sekarang ini dan sebutan Kampung Sorik secara otomatis berdasarkan hasil musyawarah tidak dipakai lagi. Kampung Pinang tetap berdiri sampai saat

sekarang ini dengan dipimpin oleh seorang Kepala Jorong yang dimana juga memiliki pertalian darah dengan Sultan Parohum yang mendirikan Wilayah Kampung Pinang ini.[125]

B. Pemberlakuan Hukum Pencurian Hasil Perkebunan Di Jorong Kampung Pinang Perspektif Hukum Positif

Pencurian merupakan perbuatan kejahatan yang cukup banyak terjadi dalam lingkungan sosial masyarakat. Pencurian sendiri merupakan tindak pidana terhadap barang yang dilakukan oleh seseorang dengan niat untuk menguasai benda itu secara melawan hukum. Berdasarkan data dan observasi yang peneliti lakukan di jorong Kampung Pinang bahwasanya banyak terjadi kasus pencurian hasil perkebunan milik warga setempat. Pelaku pencurian itupun ada yang berasal dari jorong tersebut ada juga dari luar jorong tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala jorong setempat terkait kasus pencurian hasil perkebunan ini, dimana peneliti menanyakan terkait jumlah pencurian yang terjadi di jorong tersebut dalam satu tahun terakhir. Menghasilkan data bahwa rata-rata kasus kehilangan buah-buah hasil perkebunan terjadi sebanyak 4-5 kali dalam sebulannya. Namun, untuk kasus yang diproses oleh masyarakat dalam 6 bulan terakhir yaitu sebanyak 5 kasus saja.

Kepala jorong setempat mengatakan "terkait pencurian dibawah dua setengah juta rupiah, maka diharapkan kasus tersebut dikembalikan kepada masyarakat terlebih dahulu untuk dilakukan upaya damai".[126] Adapun dari

[125] Hilmi, *Wawancara Pribadi,* Jorong Kampung Pinang, 06 Februari 2025.
[126] Ibid.,

banyaknya kasus pencurian tersebut tidak semuanya diproses hukum baik itu hukum adat maupun hukum positif. Seringkali para korban memaafkan para pelaku dikarenakan rasa segan menyegani kepada keluarga pelaku. Namun, pada sebagian kasus ada juga yang di tuntut dengan denda yang harus dibayarkan pelaku kepada korban.

Dalam hal ini, fokus pembahasan dari peneliti adalah terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh kepolisian setempat dimana kasus pencurian yang nominalnya dua setengah juta rupiah dikembalikan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk dilakukan upaya damai secara kekeluargaan. Apakah hal ini sejalan dengan regulasi yang ada atau mungkin ada kekeliruan yang terjadi dalam hal tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah terkait kasus pencurian ini ada batas minimalnya atau justru tidak ada dengan menerapkan asas-asas hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Serta memecahkan masalah apakah pencurian ringan itu dalam pemecahan masalahnya, kepolisian bisa mengembalikan kasus itu kepada masyarakat terlebih dahulu atau justru harus diadili walaupun dengan sistem acara pemeriksaan cepat.

Apabila ditinjau tindak pidana pencurian hasil perkebunan dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia, maka secara umum kita akan merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, tak menutup kemungkinan jika merujuk kepada Undang-Undang lain jika sekiranya ada aturan khusus yang mengatur terkait tindak pidana tersebut. Hal ini sejalan dengan asas hukum yang berbunyi *"lex specialis derogat legi generali"* (aturan yang khusus

mengesampingkan aturan yang umum).[127] Hal ini juga diatur dalam KUHP pada pasal 63 ayat 2 yang berbunyi : " Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan".[128] Adapun terkait pencurian hasil perkebunan ini secara umum diatur dalam KUHP dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Jika merujuk pada asas hukum diatas maka yang diadopsi adalah Undang-Undang Perkebunan itu sendiri dengan mengesampingkan KUHP sebagai suatu aturan yang bersifat umum.

Dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia pencurian apapun yang tidak mencapai batas minimum dua setengah juta rupiah maka digolongkan kepada tindak pidana ringan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 pasal 2 yang berbunyi:

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.

[127] Amir Ilyias dan Muh. Nursal, *Kumpulan Asas Hukum,* (Jakarta: Kencana, 2022) 48
[128] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 63 Ayat 2

3. Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan atau perpanjangan penahanan jika terdakwa sebelumnya ditahan.[129]

Sebagaimana bunyi pasal 2 diatas, maka apabila pengadilan menerima perkara pencurian yang tidak mencapai dua setengah juta rupiah maka akan di adili dengan acara pemeriksaan cepat dengan hakim tunggal. Acara pemeriksaan cepat adalah pemeriksaan terhadap perkara yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran lalu lintas.[130] Adapun perkara yang hukuman paling lama tiga bulan adalah tindak pidana ringan.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan pasal 55 poin d yang berbunyi: "Setiap orang secara tidak sah dilarang memungut atau memanen hasil perkebunan", yang sanksi hukumannya diatur pada pasal 107 dengan pidana paling lama 4 tahun penjara atau denda paling banyak empat milyar rupiah .[131] Dalam Undang-Undang tersebut tidak mencantumkan jumlah minimum yang harus dicuri. Namun, dengan adanya pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2012 menjadi sebuah jembatan agar pasal 107 UU perkebunan itu mempunyai batas minimal juga.

PERMA sendiri dalam hirearki peraturan perundang-undangan Indonesia tidak bisa dipastikan berada pada posisi yang mana. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 7

[129] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 2

[130] Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia,* (Yogyakarta: Deepublish, 2018) 99

[131] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Pasal 55 dan Pasal 107

hirearki perundang-undangan di Indonesia dari yang tertinggi sampai yang terendah yaitu : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten.[132] Selanjutnya diatur pada pasal 8 dimana peraturan dari Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.[133] Berdasarkan pasal 8 diatas, maka peraturan yang dibuat oleh mahkamah agung diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun, terkait hal ini perlu dikaji terkait kemampuan dari PERMA itu sendiri apakah bisa memasuki Undang-Undang perkebunan dan menambahkan kriteria minimal pencurian harus mencapai dua setengah juta rupiah sebagai aturan tambahan terhadap kasus tersebut. Dalam hukum ada begitu banyak asas-asas yang harus diperhatikan dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Terkait masalah ini, dalam hukum ada dikenal asas *"lex superior derogat legi inferiori"* (Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan aturan dibawahnya). Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang lebih tinggi dengan ketentuan yang lebih rendah, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang lebih tinggi.[134] Namun, tidak tercantumnya

[132] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7

[133] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 8

[134] Amir Ilyasdan Muh. Nursal, *Kumpulan Asas Hukum,* (Jakarta: Kencana, 2022) 49

PERMA di dalam hirearki peraturan perundang-undangan dimana hanya diakui dan mempunyai kekuatan mengikat saja sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011 diatas menjadikan penerapan asas ini mengalami kendala. Apakah posisi PERMA itu sama seperti Undang-Undang atau dibawahnya, maka perlu ditinjau lebih lanjut.

Mahkamah Agung membuat peraturan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya, yaitu pengaturan atau *regeling*, untuk mengisi kekosongan hukum.[135] Berdasarkan kewenangan ini, maka PERMA No. 2 tahun 2012 dibuat untuk melengkapi kekosongan hukum mengenai tindak pidana ringan. Adapun sebagai contoh misalnya, didalam Undang-Undang perkebunan tidak ada dicantumkan berapa jumlah minimal yang harus dicuri, maka dari itu berapapun jumlah yang dicuri tentunya bisa dituntut dengan kategori tindak pidana biasa. Namun, setelah PERMA No. 2 tahun 2012 diundangkan maka pencurian dibawah dua setengah juta ditetapkan sebagai pencurian ringan walaupun di Undang-Undang perkebunan tidak mengatur demikian. Dalam arti lain, maka PERMA tersebut mengatur lebih lanjut hal-hal terkait hukum formil yang tidak terdapat dalam Undang-Undang perkebunan.

Kewenangan Mahkamah Agung ditentukan oleh Undang-Undang secara langsung, yaitu pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam pasal tersebut Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk membuat peraturan apabila diperlukan untuk melengkapi kekurangan atau

[135] Nikolaus Uskono, *Problematika Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Sistem Hukum Indonesia,* (Jawa Tengah: Amerta Media, 2021) 122

kekosongan hukum dalam proses peradilan.[136] Dengan demikian maka hadirnya PERMA No. 2 tahun 2012 berfungsi sebagai pengisi kekurangan hukum, dimana wewenang membentuk peraturan itu diberikan langsung oleh undang-undang.

Dalam hal tersebut perlu juga dikaji apakah PERMA akan bertentangan dengan Undang-Undang perkebunan. Karena jika dilihat Undang-Undang perkebunan itu tidak mempunyai batasan minimal, ditambah dalam pasal 116 Undang Undang perkebunan itu yang mengatur bahwa setelah Undang-Undang ini berlaku segala jenis aturan terkait perkebunan dinyatakan tetap diakui keberadaannya selama tidak bertentangan dengan undang-undang ini.[137] Dalam hal ini apakah PERMA itu bertentangan atau justru hanya menambah aturan yang semula belum ada dengan maksud dan tujuan terciptanya keadilan. Walaupun posisi PERMA yang diluar hirearki, namun tidak mempengaruhi daya ikat peraturan tersebut. Peraturan ini termasuk kedalam jenis peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum.[138]

Apabila merujuk kepada penjelasan umum dalam PERMA nomor 2 tahun 2012 menyatakan bahwa timbulnya peraturan ini karena sorotan masyarakat terkait pencurian dengan nilai barang yang kecil sangatlah tidak adil jika perkara tersebut dituntut dengan hukuman 5 tahun penjara. Sedangkan apabila kita merujuk kepada pertimbangan Mahkamah Agung dalam pembentukan peraturan ini bukanlah untuk merubah KUHP itu sendiri, melainkan hanya untuk menyesuaikan

[136] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Pasal 79

[137] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Pasal 116

[138] Budianto Eldist Daud Tamin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hirearki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Lex Administratum* 6, No. 3 (2018), 117

nilai mata uang yang sudah sangat tidak relevan dengan kondisi saat sekarang ini. Adapun hal ini dimaksudkan agar memudahkan majelis hakim memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.[139]

Pada dasarnya urgensi yang mengharuskan peraturan ini dibuat adalah menyesuaikan jumlah mata uang didalam KUHP. Ketika aturan ini ikut mengubah pasal-pasal diluar KUHP yang klasifikasinya masuk kedalam tindak pindak khusus, maka berarti tidak ada bedanya pasal pencurian dalam KUHP itu dengan pasal pencurian diluar KUHP. Hal ini jelas akan mempengaruhi kekhususan dari Undang-Undang itu. Apabila pasal 107 undang-undang perkebunan itu mempunyai batasan dua setengah juta juga, maka akan sama dengan pasal 364 KUHP yang merupakan pedoman umum untuk kasus tindak pidana pencurian ringan.

Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan sudah mengatur secara jelas bahwa pencurian hasil perkebunan itu diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda paling banyak 4 milyar rupiah serta tidak mengatur berapa harga yang dicuri.[140] Bunyi dari pasal ini menunjukkan identitasnya sebagai suatu aturan yang khusus.

Mahkamah Agung membuat PERMA dalam rangka mengisi kekosongan hukum atau untuk mengatur lebih lanjut undang-undang yang belum ada peraturan pelaksanaan dalam penerapannya.[141] Kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat peraturan hanyalah untuk pelengkap untuk aturan undang-undang yang

[139] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

[140] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 107

[141] M.Fauzan, *Peranan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung,* (Jakarta: Kencana, 2013) viii

sudah ada. Peraturan tersebut tidak boleh berdiri sendiri tanpa ada landasan atau sandaran kepada undang-undang yang berlaku.[142] Peraturan Mahkamah Agung merupakan aturan yang berisi ketentuan tentang hukum acara.[143] Hukum acara pidana menurut Simons yaitu hukum yang bertugas mengatur cara negara dengan alat perlengkapannya menggunakan haknya untuk menjatuhkan pidana.[144] Sedangkan menurut Moeljatno hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang tata cara menjalankan/ mempertahankan hukum materil.[145] Dalam hukum acara pidana tentu memiliki sumber hukum, salah satu sumber hukum yang dalam hukum acara pidana adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan proses hukum acara pidana dan pedoman pelaksanaan KUHAP.[146] Berdasarkan hal tersebut maka kehadiran PERMA yang merupakan ketentuan hukum acara juga merupakan bagian sumber hukum acara pidana. Hukum acara pidana berfungsi menyelesaikan permasalahan yang memenuhi larangan dalam hukum materil dimana penegakannya berpedoman pada peraturan dalam hukum acara.[147] Adapun dikarenakan hukum pidana khusus merupakan hukum materil, maka dalam penegakannya tidak terlepas dari sumber-sumber hukum formil

[142] Ibid., xii

[143] Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 57/KMA/SK/IV/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 271/KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[144] Aji Sudarmaji, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik Dengan Beberapa Perubahan Pasal KUHAP Berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi,* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022) 2

[145] Andi Sofyan dan Abd. Aziz, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar,* (Jakarta: Kencana, 2014) 3

[146] Roni Efendi dan Hebby Rahmatul Utamy, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Di Indonesia,* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023) 10

[147] Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana,* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019) 1

(hukum acara pidana).[148] Dari uraian diatas maka peneliti memperoleh hasil bahwasanya dalam penegakan dalam tindak pidana pencurian hasil perkebunan yang dimuat dalam pasal 55 poin d jo. pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dalam proses penegakan hukum materil ini juga harus berpedoman kepada aturan-aturan hukum formil yang ada. Dari hal ini tentunya juga termasuk PERMA No. 2 Tahun 2012 dimana merupakan salah satu sumber hukum formil. Adapun dalam menegakkan hukum materil oleh pihak yang diberi wewenang oleh negara, kepentingan umum merupakan salah satu faktor yang menjadi penuntut untuk ditegakkannya hukum formil. Kepentingan umum berarti bahwa seseorang yang melanggar undang-undang pidana harus dihukum setimpal dengan kesalahannya untuk menjaga keamanan umum dan kepentingan orang yang dituntut, orang yang dituntut harus diperlakukan secara jujur dan adil. Ini berarti bahwa seseorang yang tidak bersalah tidak boleh dihukum, atau jika memang bersalah, jangan sampai ia dihukum dengan pidana yang terlalu berat atau tidak sebanding dengan kesalahannya.[149] Hal ini juga sejalan dengan penjelasan umum PERMA No. 2 Tahun 2012 dimana tidak sebanding apabila dituntut dengan 5 tahun penjara para pencuri yang nilai barang curiannya kecil, hal ini juga menjadi sorotan masyarakat.[150]

Adapun terkait pengembalian perkara oleh pihak kepolisian kepada masyarakat untuk dilakukan upaya damai secara kekeluargaan, hal ini merupakan penyelesaian perkara dengan metode mediasi penal. Mediasi penal menurut Barda

[148] Ibid., 3
[149] Yahman, *Pengantar Hukum Acara Pidana,* (Jawa Timur: Qiara Media, 2021) 9
[150] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

Nawawi Arief yaitu suatu bentuk alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan(dikenal dengan istilah ADR atau *Alternative Dispute Resolution*).[151] Adapun metode yang dipakai adalah metode "*Traditional Village or Tribal Moots"* yaitu seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya.[152] Menurut hukum pidana Indonesia, penyelesaian sengketa pidana harus dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Namun, dalam praktiknya banyak kasus penyelesaian sengketa pidana diselesaikan secara mediasi, dengan kepala desa bertindak sebagai mediator.[153] Namun, berbeda dengan kasus yang terjadi di Jorong Kampung Pinang dimana kepala desa tidak diikut sertakan dalam penyelesaian perkara pencurian tersebut. Adapun desa menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari disebut dengan istilah Nagari.[154] Apabila kasus pencurian tersebut diselesaikan oleh pihak korban dengan pihak pelaku saja maka yang terjadi adalah pelaku tidak merasa takut dan enggan untuk hadir menemui korban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebagaimana yang terjadi kepada salah satu korban pencurian buah kelapa sawit di Jorong Kampung Pinang, dimana ketika korban memanggil pelaku untuk diadakan penyelesaian secara kekeluargaan antara kedua belah pihak tanpa dihadiri oleh kepala desa/ minimal kepala jorong. Pelaku justru tidak mau hadir menemui korban

[151] Aji Sudarmaji, *Penegakan Hukum Pidana Melalui Mediasi Penal Berbasis Nilai Keadilan Pancasila,* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022) 42

[152] Yoyok Ucuk Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Pidana,* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020) 68

[153] Emilia Susanti, *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal,* (Lampung Selatan: Pustaka Ali Imron, 2021) 109-110

[154] Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Nagari pasal 1 ayat 6

dan justru hanya minta maaf saja dan berkata tidak mau memperpanjang masalah ini. Hal ini terlihat seolah-olah pelaku tidak mempunyai rasa takut kepada pihak korban karena tidak adanya pihak yang menjadi mediator antara keduanya dan memaksa pelaku untuk ikut dalam mediasi tersebut. Karena itulah berdasarkan analisa yang peneliti lakukan terkait permasalahan diatas, maka sekiranya perlu kiranya kepala desa diikutsertakan dalam penyelesaian kasus pencurian tersebut.

Dalam hal ini, kepala desa juga mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Desa diberikan kebebasan untuk menindaklanjuti perkara pidana yang terjadi dalam desanya.Selain itu desa berhak menyelenggarakan sidang perdamaian terhadap tindak pidana yang terjadi. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.[155]

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan berbagai sumber yang diperoleh, mencapai hasil bahwasanya penegakan hukum terkait pencurian hasil perkebunan yang terjadi di Jorong Kampung Pinang masih lemah, hal tersebut terlihat dari masih maraknya terjadi pencurian hasil perkebunan didaerah tersebut. Kasus kehilangan yang terus menerus dialami oleh warga merupakan bukti bahwa tidak efektif apabila perkara ini dikembalikan kepada masyarakat untuk dilakukan mediasi penal. Hal ini dikarenakan kurangnya kepastian dalam penerapan sanksi adat serta para korban yang enggan untuk meminta pertanggung jawaban kepada

[155] Emilia Susanti, *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal,* (Lampung Selatan: Pustaka Ali Imron, 2021) 113

pelaku. Perasaan pesimis dalam masyarakat yang dimana seolah-olah kejorongan tidak akan mampu menangani kasus ini juga menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum di daerah tersebut. Bahkan terkadang kepala jorong tidak disertakan dalam penyelesaian perkara ini, melainkan hanya antara keluarga korban dan keluarga pelaku saja. Hal ini tentunya akan berpengaruh kepada penegakan hukum itu sendiri dimana orang yang harusnya dianggap sebagai pemimpin dalam sebuah kejorongan justru tidak disertakan dalam penyelesaian suatu perkara. Adapun fakta lain yaitu rasa segan menyegani para korban kepada keluarga pelaku juga menjadi penghambat pada proses penyelesaian. Dalam kasus ini juga kenagarian kurang dilibatkan dalam penyelesaian perkara sehingga menjadi faktor yang melemahkan penegakan hukum di daerah tersebut.

Berdasarkan permasalahan ini, mediasi penal memang diakui dan diperbolehkan karena akan lebih bijak dalam pelaksanaannya, serta tidak memperpanjang permasalahan sampai pengadilan dengan cara menyelesaikan secara kekeluargaan menurut peneliti juga merupakan langkah yang baik. Namun, dalam hal ini perlu untuk membuat suatu sistematika penyelesaian perkara didalam masyarakat. Sehingga nantinya apabila kasus pencurian hasil perkebunan terjadi dan pihak kepolisian mengembalikan perkara kepada masyarakat untuk dilakukan upaya damai para pimpinan seperti jorong dan wali nagari sudah mempunyai sistematika penyelesaiannya sendiri. Misalnya saja dalam penyelesaian kasus tersebut wajib disertakan kepala jorong, para niniak mamak/pemangku adat, wali nagari/kerapatan adat nagari, korban dan pelaku. Hal ini tentunya akan lebih bijaksana daripada korban hanya menyelesaikan perkara tersebut antara

keluarganya dengan keluarga pelaku saja. Adapun kesadaran masyarakat dalam menuntut sebuah keadilan juga perlu di tingkatkan, karena lemahnya penegakan hukum dalam kasus ini juga dipengaruhi oleh rasa pesimis dan rasa segan masyarakat untuk menuntut para pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Penetapan hukuman yang pasti dengan sosialisasi yang merata juga diperlukan sehingga tercipta sebuah kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum adat juga merupakan hukum yang berlaku dan diakui didalam KUHP baru yaitu UU No. 1 Tahun 2023, yang pemberlakuannya akan dimulai pada tahun 2026. Tentunya dengan adanya KUHP baru ini nantinya akan memberikan ruang kepada hukum pidana adat untuk menjadi salah satu aturan yang diterapkan, oleh karena itu dalam menyambut hal baik ini perlu kiranya mempersiapkan segala mekanisme penegakan serta tata cara mediasi penal dalam masyarakat yang baik dan bernilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

B. Pemberlakuan Hukum Pencurian Hasil Perkebunan Di Jorong Kampung Pinang Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana islam ada begitu banyak larangan yang diatur termasuk didalamnya yaitu pencurian. Pencurian masuk kedalam kategori *jarimah hudud* yang diancam dengan hukuman potong tangan apabila barang yang dicuri mencapai seperempat dinar atau setara tiga dirham, adapun jika kurang dari jumlah tersebut maka tidak boleh dipotong tangan.[156] Namun, dalam kondisi lain apabila tidak memenuhi syarat-syarat dan unsur-unsur untuk dijatuhi hukuman *hudud,*

[156] M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013) 104

maka akan dikenakan *ta'zir* terhadap pelaku.[157] *Jarimah Hudud* adalah yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had (hak Allah).[158] Termasuk didalamnya yaitu pencurian, adapun terkait dengan pencurian hasil perkebunan dalam hukum pidana islam mengatur bahwa pencurian buah-buahan dan mayang kurma tidak dipotong tangan[159]

Dalam *jarimah hudud* pencurian terdapat beberapa unsur dan syarat yaitu:

1. Unsur-Unsur Pencurian
 a. Mengambil secara diam-diam/ sembunyi-sembunyi;
 b. Barang yang diambil berupa harta, dalam hal ini bukan barang yang diharamkan (babi,khamar, dll), berupa barang yang bergerak (bisa dipindahkan dari satu tempat ketempat lain) dan juga barang itu harus tersimpan dalam tempat penyimpanan serta mencapai *nishab*;
 c. Harta itu milik orang lain.[160]

Adapun dalam sumber lain juga memasukkan kesengajaan dalam mengambil barang sebagai salah satu unsur dalam pencurian.[161] Sedangkan terkait dengan syarat-syarat *jarimah sariqah* (pencurian) yaitu:

[157] Khairul Hamim, *Fikih Jinayah,* (Mataram: Sanabil, 2020) 262
[158] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam,* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2019) 10
[159] Ibid., 169
[160] Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam,* (Palembang: Rafah Press, 2020) 150-153
[161] Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis Jilid 2,* (Jawa Tengah: Nasya Expanding Management, 2023) 51

1. Pencuri, harus dewasa dan berakal, atas kehendaknya sendiri dan tidak adanya *syubhat* terhadap barang curian tersebut;
2. Barang yang dicuri, harus barang yang berharga/ bernilai dan mencapai *nishab;*
3. Barang tersebut haruslah tersimpan pada tempat penyimpanan yang semestinya.[162]

Adapun syarat barang yang dicuri itu harus diambil dari tempat penyimpanan yang semestinya untuk menjaga barang tersebut, hak ini diperlukan sebagai pembuktian apakah pemilik barang sudah berusaha agar barangnya tidak dicuri.[163] Dalam hal syarat dapat dipotong tangannya seorang pelaku pencurian, yaitu haruslah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya.[164] Dari uraian diatas, maka peneliti mendapatkan hasil bahwa pencurian dalam sebuah lahan perkebunan yang terbuka tidak bisa diterapkan potong tangan kepada pelaku karena lahan tersebut merupakan lahan terbuka dan bukanlah tempat penyimpanan barang melainkan hanya tempat untuk menanam dan memproduksi hasil perkebunan seperti buah-buahan dan sebagainya. Adapun dalam syarat lainnya yaitu apabila barang yang dicuri itu tidak memenuhi *nishab* maka tidak bisa dipotong tangan, maka yang hukuman yang diterapkan adalah *ta'zir.*

[162] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam,* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015) 67

[163] Abdi Widjaja, *Penerapan Hukum Pidana Islam Menurut Mazhab Empat (Telaah Konsep Hudud),* (Makassar: Alauddin University Press, 2013) 170

[164] Khairul Hamim, *Fikih Jinayah,* (Mataram: Sanabil, 2020) 168

Dalam penerapan hukuman *ta'zir,* yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan hukuman adalah penguasa yang diberi kekuasaan untuk mengadili suatu perkara pidana.[165] Ibnu Manzhur dalam kitab *Lisan Al-'Arab* menjelaskan bahwa *Ta'zir* adalah hukuman yang tidak termasuk had, berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat.[166] Adapun *jarimah ta'zir* dapat diterapkan pada kasus-kasus seperti kasus *jarimah hudud* atau *qishash* yang tidak terpenuhi syaratnya, *jarimah* yang sebut dalam *nash* tetapi hukumannya belum ditetapkan (seperti riba, suap dan mengurangi ukuran timbangan) serta pada kasus yang belum ditentukan oleh *nash* dan juga belum ada sanksinya.[167] Dari uraian tersebut maka apabila pencurian itu tidak terpenuhi syarat-syarat nya maka tidak dikenakan hukuman potong tangan melainkan hukuman *ta'zir.*

Terkait pencurian hasil kebun Rasulullah SAW bersabda:

وَ عَنْ رَا فِعِ بْنِ خُدَ يْجٍ قَا لَ سَمِعْتُ رَسُو لُ اللَّهِ يَقُو لُ: لَا قَطْعَ فِيْ ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

Artinya: *Dari Rafi' bin Khudaij ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah bersabda, tidak dipotong tangannya orang yang mencuri buah dan mayang kurma".* (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Empat dan juga dinyatakan shahih oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban)

Hadist diatas merujuk pada mayang kurma dan buah kurma yang basah maupun yang kering. Maksudnya yaitu buah yang masih melekat pada pohonnya sebelum dipanen dan disimpan dalam tempat penyimpanannya. Terkait pencurian

[165] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam,* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2019) 12

[166] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013) 138

[167] Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi Dengan Pembahasan Qanun Jinayat Aceh,* (Jawa Tengah: Pena Persada, 2020) 32

tersebut maka tidak dikenai hukuman dipotong tangan.[168] Adapun pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tidak dapat dipotong tangan orang yang memakan buah-buahan yang masih dipohonnya dan tanaman yang belum dipanen karena tidak adanya penjagaan, hal ini berlandasakan pada hadist diatas.[169] Sedangkan menurut Imam Maliki wajib menegakkan hukum potong tangan terhadap pencurian buah-buahan apabila ada penjaganya, hal ini berlandaskan pada Ustman bin Affan memotong tangan pencuri yang mencuri buah citron dan keputusan itu disetujui oleh para sahabat dan juga dikarenakan buah-buahan itu merupakan barang berharga.[170]

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami dari Al-Harits bin Miskin, melalui bacaan (kami) dihadapannya, sementara Ahmad menyimak, dari Ibnu Wahab, ia berkata : "Amr bin Harits mengabarkan kepadaku dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: "Seorang pria dari kalangan Muzainah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, " Ya Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang mengambil buah kurma yang masih tergantung dipohonnya?. Kemudian Rasulullah SAW menjawab:

هُوَ وَمِثْلَهُ وَالْنِكَا لَ, وَلَيْسَ فِيْئٍ مِنَ التَمَرِ الْمَعَلَقِ قَتْعُ اِلَّا فِيْمَا أَوَاهُ الْجَرِيْنُ, فَمَا أَخَذَ مِنَ الْجَيْنِ فَبَلَعَ ثَمَنَ الْمِجَنِ فَفِيْهِ الْقَتْعُ, وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنِ الْمِجَنِ فَفِيْهِ غَرَا مَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَا تَ نِكَا لٍ.

[168] Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Kitab Jinayat dan Hudud (Bulughul Maram),* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2022) 76-77

[169] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Mazhab,* Jilid 6 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, [tth]) 295

[170] Ibid., 295

Artinya: *"Orang yang mencurinya harus mengganti kurma tersebut dan juga kurma yang sama dengannya, dan dia juga dikenai sanksi. Namun tidak ada potong tangan pada pencurian kurma yang masih tergantung dipohonnnya, kecuali dalam kasus pencurian kurma yang sudah berada ditempat penjemurannya. Maka, kurma yang dia ambil dari tempat penjemurannya, dan nominalkurma yang dia ambil itu setara dengan harga perisai, maka dalam kasus pencurian ini ada hukuman potong tangan. Sedangkan jika tidak mencapai harga sebuah perisai, maka tidak ada hukuman potong tangan, namun pelaku dikenai denda dua kali lipat, serta beberapa kali deraan sebagai sebuah sanksi."*[171]

Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya, Musnad Ahmad bin Hanbal, mengutip Hadist Nabi Saw yang berbunyi :

Amru bin Syu"aib, dari ayahnya, dari kakeknya radliyallaahu 'anhu ia berkata : "Aku mendengar seorang laki-laki dari Muzainah bertanya kepada Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam. Ia berkata, Wahai Rasulullah, aku bertanya kepada engkau mengenai unta yang tersesat'. Beliau menjawab, Unta itu membawa sepatunya, membawa tempat minumnya, memakan pepohonan, dan meminum air'. Maka biarkanlah ia hingga ada orang yang mencarinya (yaitu pemiliknya) datang'. Ia bertanya kembali, Bagaimana halnya dengan kambing yang tersesat?' Maka beliau menjawab, 'Ia adalah untukmu, untuk saudaramu, dan untuk serigala. Kumpulkanlah kambing-kambing itu hingga ada orang yang mencarinya (yaitu pemiliknya) datang'. Ia kembali bertanya, 'Bagaimana halnya dengan kambing yang diambil dari tempat gembalaannya?'. Beliau menjawab, 'Ia dikenakan denda dua kali lipat dari harga kambing itu dan dihukum cambuk. Dan apa saja yang diambil dari tempat mengandangkan unta, hukumannya adalah dipotong apabila yang diambil itu mencapai harga perisai (yaitu seperempat Dinar)'. Ia bertanya kembali, 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan buah-buahan dan apa saja yang diambil dari tangkainya?' Maka beliau menjawab, 'Barangsiapa yang mengambil dengan mulutnya (yaitu ia makan) tanpa mengantonginya, tidak ada hukuman atasnya. Barangsiapa yang membawanya, baginya denda dua kali lipat dari harganya dan hukum cambuk. Dan apa saja yang diambil dari tempat penjemurannya, baginya hukum potong apabila yang diambil itu mencapai harga perisai. Dan apa saja (yang diambil) yang tidak mencapai harga perisai, baginya hukuman denda dua kali lipat dan dihukum beberapa kali cambukan."[172]

Dari hadist-hadist diatas dikatakan bahwa ada seorang dari Muzainah yang bertanya kepada Rasulullah SAW terkait pencurian kurma, buah-buahan yang

[171] Ibnu Hazm, *Al Muhalla,* Jilid 18 (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, tth) 288-290

[172] Fuad Thohari, *Hadist Ahkam Kajian Hadist-Hadist Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash dan Takzir),* (Yogyakarta: Deepublish, 2016) 68

masih dalam tangkainya. Rasulullah bersabda terkait permasalahan itu apabila diambil dengan mulut atau dimakan di tempat itu juga maka tidak dikenai hukuman. namun apabila buah-buahan tersebut dibawa keluar dari lahan tersebut maka dikenakan denda dua kali lipat dari harga buah yang dicurinya dan juga dikenai hukum cambuk. Dalam hal ini tidak dikenai hukuman potong tangan melainkan denda dan juga hukum cambuk.

Dalam hadist diatas memang tidak disebutkan tentang pencurian buah-buahan lain selain kurma, namun dalam *fiqih* terdapat hukum yang bernama *qiyas.* Menurut Wahbah az-Zuhaili hukum *qiyas* adalah menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan *'illat* antara keduanya.[173] Dalam melakukan *qiyas* perlu adanya *ashl,* dimana *ashl* berarti masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran atau Sunnah.[174] Dalam kasus ini maka *ashl* nya sudah jelas dalam uraian diatas. Selanjutnya adalah hukum *ashl,* dimana menurut Abdul Wahaf Khalaf yaitu hukum *syara'* yang mana ketentuan *nash* nya ada pada asal, dan dimaksudkan sebagai hukum untuk cabang (*far'u).*[175] Adapun hukum *ashl* dalam hadist diatas yaitu hukum tidak dipotong tangannya pencuri buah kurma. Selanjutnya yaitu *far'u* yaitu sesuatu yang tidak terdapat hukumannya dalam *nash* sehingga disamakan kepada *ashl.*[176] Adapun terkait *far'u* dalam permasalahan ini yaitu buah-buah hasil perkebunan (sawit, jengkol dan

[173] Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2017) 118

[174] Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penerapan Hukum Islam,* (Bandung: Citapustaka Media, 2014) 74

[175] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid II,* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019) 112

[176] Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh,* (Bandar Lampung: Aura, 2019) 60

sebagainya). Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu terkait *illat* dalam kasus tersebut. Defenisi dari *illat* sendiri yaitu menyifatkan sesuatu itu kepada dasar, dan terhadapnya dibina hukumnya sehingga dengan itu dapat diketahui adanya hukum itu pada *far'u.*[177] Adapun *illat* pada kasus ini yaitu buah kurma yang termasuk dalam buah-buahan dan juga termasuk hasil perkebunan. Dari analisis diatas maka apabila diqiyaskan pencurian buah kurma itu dengan pencurian hasil perkebunan lainnya, maka pencurian yang terjadi di Jorong Kampung Pinang itu tidak tepat untuk diterapkan hukuman had, akan tetapi yang diterapkan adalah *ta'zir.*

Adapun terkait pengampunan dalam *jinayah* tidak dapat dilakukan untuk tindak pidana *hudud* dimana telah ditentukan hukumannya oleh *nash* dengan aturan-aturan yang sudah jelas diatur oleh Allah SWT.[178] Namun hal ini dimaksudkan apabila sudah diadili dan diproses oleh hakim/penguasa.[179]Adapun dalam hukum pidana islam memperbolehkan mediasi pada *jarimah ta'zir* dikarenakan dalam penghukumannya tidak diatur secara tegas didalam *nash.*[180] Dalam Al-Quran Surah Asy-syuara' ayat 40 Allah SWT berfirman:

وَ جَزَا ؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَاۚ فَمَنْ عَفَا وَاَ صْلَحَ فَاَ جْرُهُ عَلَ اللّٰهِۗ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ

Artinya: *"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim".*

[177] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) 73

[178] Amran Suadi dan Mardi Chandra, *Politik Hukum Perspektif Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2016) 312

[179] Roni Efendi dan Leo Dwi Cahyono, "Pengampunan Dalam Hukum Islam", Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam 12 No. 1 (2022), 102

[180] Muhammad Hatta, "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Mediasi*", Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4 No.2 (2018), 239

Dari ayat diatas Allah SWT menyuruh untuk membalas suatu kejahatan itu dengan kejahatan serupa (*qishas*), namun memaafkan lebih dianjurkan.[181] Dalam pemberian hukuman *ta'zir,* kebijaksanaan dari seorang hakim sangat diperlukan. Dalam *jarimah ta'zir* kemungkinan pemaafan itu ada baik itu dari individu maupun oleh *ulil amri* jika itu untuk kemaslahatan umum.[182] Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang isinya yaitu:

"Bahwa ketika sahabat menceritakan telah menghukum seseorang yang telah mencuri dengan hukum *had* maka Rasulullah bersedih sehingga sahabat heran dengan sikap Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya kenapa Rasul bersedih? Maka Rasulullah pun menyampaikan bahwa kesedihan beliau dikarenakan pencuri tersebut diberi sanksi *had.* sebab apabila perkara tersebut telah sampai di depan *umara* (pemerintah) atau hakim maka harus diberi sanksi *had*. Padahal Rasul menginginkan perkara tersebut diselesaikan secara damai dengan cara mediasi dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertobat".[183]

Dalam hadist lain Rasulullah SAW bersabda:

وَ عَنْ صَفْوَا نَ بْنُ أُمَيَّةٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَا لَ لَهُ لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ الذِ ي سَرَ قَ رِدَا ءَهُ, فَشَفَعَ فِيْهِ : هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلِ أَنْ تَأْ تِيَنِي بِهِ

Artinya: *"Dari Shofwan bin Umayyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wassallam bersabda kepadanya ketika beliau telah memerintahkan untuk memotong tangan orang yang mencuri selendangnya, lalu ada seseorang yang meminta kebebasan untuk sang pencuri, "Mengapa yang demikian itu tidak engkau lakukan sebelum engkau membawanya (dan melaporkan) kepadaku?"* (HR Ahmad dan Imam Empat dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Al-Jarud dan Hakim).[184]

Dari hadist diatas dapat dilihat bahwasanya sebelum membawa pelaku kepada Rasulullah, maka hendaklah dipikirkan terlebih dahulu apakah mau

[181] Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7, 260-261

[182] Khairul Hamim, *Fikih Jinayah,* (Mataram: Sanabil, 2020) 264

[183] Noercholis Rafid. A dan Nazaruddin, "Study Comparatif Penerapan Restorative Justice Dalam Fikih Jinayah dan Hukum Pidana Nasional*", Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4 No. 2 (2022) 100

[184] Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Kitab Jinayat dan Hudud,* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2022) 80

memaafkan pelaku pencurian itu. Selain hadist diatas adapula terkait memaafkan seseorang dari hukuman yang berbunyi:

عَنِ ابْنُ عَمْرِو, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَا لَ : تَعَا فَوْا الْحُدَو دَ قَبْلَ أَنْ تَأْ تَوْ نِي بِهِ, فَمَا أَتَا نِي مِنْ حَدٍّ, فَقَدْ وَجَبَ.

Artinya: *"Dari Ibnu Amr, dari Nabi SAW, beliau bersabda hendaklah kamu memaafkan sejumlah hukuman sebelum kamu membawanya kehadapanku, karena tidak ada sesuatupun hukuman yang dibawa kehadapanku, melainkan hukuman tersebut wajib dilaksanakan."*[185]

Hadist diatas menjelaskan bahwa boleh memberikan maaf kepada seseorang yang bersalah sebelum dibawa kehadapan Rasulullah SAW, sebab apabila telah sampai kehadapan Rasulullah tidak ada lagi pilihan selain melaksanakan hukuman. Namun, dalam *jarimah ta'zir* walaupun sudah diproses oleh hakim/ *ulil amri* masih bisa diampuni karena itu tergantung kepada kebijaksanaan seorang hakim serta mempertimbangkan kemaslahatan didalam keputusannya.

Dari hasil pembahasan ini terlihat bahwasanya pencurian hasil perkebunan tidaklah termasuk kedalam kategori hudud, karena unsur-unsur dan syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Unsur mengeluarkan barang dari tempat penyimpanannya tidak terpenuhi ditambah dengan hadist Rasulullah SAW terkait pencurian buah dan mayang kurma tidak dipotong tangan. Serta hadist Rasulullah yang menjelaskan bahwa orang yang mencuri buah yaitu bukan untuk dimakan ditempat itu juga melainkan membawanya keluar dari lahan tersebut tidaklah

[185] Muhammad Nashiruddin Al Abani, *Shahih Sunan An-Nasa'i,* Jilid 3, terj. Kamaluddin Sa'diyatul Haramain (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007) 525

dikenakan potong tangan melainkan denda sebanyak dua kali lipat dari harga buah yang dicurinya dan juga dikenakan hukuman cambuk. Pencurian hasil perkebunan yang tidak mencapai *nishab* yaitu hanya ratusan ribu saja juga tidak memenuhi syarat dapat dipotong tangannya pelaku. Adapun *nishab* pencurian menurut Imam Syafi'i yaitu sebesar seperempat dinar atau setara tiga dirham. Sedangkan menurut Imam Hanifah yaitu sebesar sepuluh dirham. Jika dihitung besaran 1 dinar setara dengan 4,25 gram emas.[186] Apabila dikonversikan kedalam harga emas sekarang dimana per tanggal 3 juni 2025 harga emas 1 gram yaitu Rp. 1.940.000.[187] Dari harga emas saat ini dan dikalikan dengan nilai 1 dinar yang setara 4,25 gram, maka 1 dinar setara dengan Rp.8.245.000. Apabila berpedoman kepada pendapat Imam Hanafi maka *nishab* pencurian yang dapat dipotong tangan harga barangnya harus setara dengan Rp.8.245.000 atau lebih, jika kurang dari itu maka *nishab* tidak terpenuhi. Sedangkan apabila berpedoman kepada pendapat Imam Syafi'i maka seperempat dinar pada saat sekarang setara dengan Rp.2.061.250 baru bisa dikenakan hukuman potong tangan.

Dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur *jarimah hudud* pencurian maka pelaku tidak dikenakan sanksi potong tangan, akan tetapi dikenakan sanksi *ta'zir.* Dalam penyelesaian perkaranya bisa melalui mediasi penal antara pelaku dengan korban. Berdasarkan hasil pembahasan ini, maka penerapan hukum terkait pencurian hasil perkebunan Di Jorong Kampung Pinang jika ditinjau dari hukum

[186] Triana Apriani, dkk, "Transaksi Dinar dan Dirham Sebagai Alat Pembayaran Zakat Mal Dalam Tinjauan UU No. 23 Tahun 2011*", Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam* 8 No. 2 (2024), 377

[187] https://www.logammulia.com, diakses 3 Juni 2025

pidana islam tidak ada pertentangan didalamnya. Pengembalian perkara tersebut kepada masyarakat terlebih dahulu untuk dilakukan upaya perdamaian juga diakui dalam hukum pidana islam yaitu dalam ruang lingkup *qishas* dan *ta'zir.* Terkait *jarimah hudud* hukumannya tidak bisa ditambah maupun dikurangi karena merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam *ta'zir* yang berhak memutuskan hukuman adalah *ulil amri* atau hakim, selain dari itu tidak diperbolehkan kecuali tiga orang saja yaitu, pertama ayah yang boleh melakukan *ta'zir* terhadap anaknya, yang kedua tuan dari seorang budak yang boleh menghukum *ta'zir* budaknya dan yang ketiga yaitu suami yang boleh menghukum *ta'zir* istrinya.[188] Berdasarkan penjelasan ini maka masyarakat tidak bisa menjatuhkan hukuman kepada pelaku melainkan yang boleh adalah *ulil amri* atau hakim. Dalam *ta'zir* keleluasaan diberikan kepada hakim dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kondisi dan jenis kejahatan, hukuman dapat berupa cambukan, kurungan, pengasingan, dan sebagainya.[189] Berdasarkan hal tersebut maka hukuman berupa denda juga diperbolehkan jika dianggap itu bijaksana.

Adapun *ulil amri* disebut juga penguasa adalah orang yang memiliki kewenangan untuk memerintah manusia. Sedangkan menurut Syaikh Abd. Al Rahman bin Nashr al Sa'id, bahwa imam-imam kaum muslimin adalah *ulil amri* (penguasa) baik itu mencakup penguasa tertinggi hingga semua yang memiliki kekuasaan baik kecil ataupun besar.[190] *Ulil amri* adalah orang yang diberi

[188] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Mazhab,* Jilid 6 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, [tth]) 723-724

[189] Ibid., 723

[190] Kaizal Bay, "Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Quran dan Implementasinya Dalam Masyarakat Muslim", *Jurnal Ushuluddin* 17 No. 1 (2011), 119

kekuasaan untuk mengurus orang-orang yang dipimpinnya.[191] Adapun taat kepada *ulil amri* adalah wajib selama itu merupakan perintah yang baik dan tidak melenceng dari perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW.[192] Adapun dalil terkait hal ini yaitu firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَاَ يُّهَا اللَّذِ يْنَ ءَامَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعَوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۖ فَاِنْ تَنَا زَعْتُمْ فِى شَيْ ءٍ فَرُدُّوهُ أِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ أِنْ كُنْتُمْ تُؤْ مِنُونَ بِا للهِ وَالَيَوْمِ الْاَخِرِۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَاَ حْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya: *" Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur' an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. "* (Q.S. An-Nisa: 59).[193]

Bertawakal dan berpasrah diri kepada Allah dan Rasulnya ialah jalan terbaik dan paling baik penanganannya. Pada ayat ini Allah Swt menerangkan kepada umat-Nya bahwa semua kebijakan yang ditetapkan oleh manusia di muka bumi ini sebagai seorang khalifah harus didasarkan pada nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Apabila ada sebuah peraturan yang berdasarkan aturan Allah dan Rasul nya maka harus dipatuhi dan ditaati tetapi begitu juga sebaliknya jika peraturan tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya maka

[191] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Kenegaraan (Tafsir Al-Quran Tematik),* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2011) 236

[192] Abdul Zulkarnain Akaha, *Debat Terbuka Ahlu SUnnah Versus Inkar Sunnah,* (Jakarta Timur: Pustaka Al- Kautsar, 2006) 410

[193] Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Daulah Menurut Perspektif Islam,* (Selangor Darul Ehsan Malaysia: Syabab Book Link, 2015) 4

boleh dilanggar.[194] Adapun yang dimaksud sebagai *ulil amri* pada ayat diatas adalah para ulama dan para umara' (penguasa).[195] Mereka yang menjabat sebagai *ulil amri* adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan, seperti para penguasa/pemerintah, ulama, dan berbagai wakil masyarakat dalam kelompok maupun profesi. *Ulil amri* bisa berbentuk jamak maupun tunggal, katakanlah seorang polisi lalu lintas yang mendapat tugas dan pelimpahan wewenang dari atasannya untuk mengatur jalan raya, ketika menjalankan tugas tersebut dia berfungsi sebagai salah seorang *ulil amri.*[196] Kepolisian apabila sedang menjalankan tugasnya maka ia berperan sebagai *ulil amri,* dalam hal ini berarti dalam hukum pidana islam kepolisian dalam menjalankan tugasnya maka ia mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir*. Pihak kepolisian mempunyai wewenang untuk mengambil kebijakan dengan dasar pertimbangan untuk kepentingan umum dalam negara Indonesia hal itu disebut dengan diskresi.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam ruang lingkup kejorongan yang menjadi *ulil amri* adalah kepala jorong dan dalam ruang lingkup kenagarian yang menjadi *ulil amri* adalah Wali Nagari ataupun pihak kepolisian. Maka apabila pihak kepolisian memutuskan mengembalikan perkara kepada masyarakat untuk dilakukan upaya perdamaian merupakan suatu bentuk putusan *ta'zir* yang diambil oleh kepolisian dengan mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak.

[194] Hamzah Kamma, dkk, *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam Membentuk Negara Madani),* (Sumatera Barat: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023) 34

[195] Nunu Burhanuddin, *Ilmu Kalam Dari Tauhid Menuju Keadilan Ilmu Kalam Tematik Klasik dan Kontemporer,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016) 40

[196] Waryono Abdul Ghafur,dkk, *Kumpulan Khutbah Jum'at Masjid Sunan Kalijaga,* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2018) 197

Sedangkan dalam menerima pelimpahan perkara dari kepolisian ke masyarakat apabila memerlukan sebuah keputusan maka yang berhak adalah *ulil amri* pada daerah Kejorongan atau Kenagarian tersebut dalam hal ini yaitu Kepala Jorong atau Wali Nagari dimana merekalah yang berhak memutuskan hukuman bukan masyarakat.

Penerapan hukum terkait pencurian hasil perkebunan di Jorong Kampung Pinang sejalan dengan penegakan hukum *ta'zir* dalam hukum pidana islam selama diputuskan hukumannya oleh *ulil amri* didaerah tersebut. Penyelesaian dengan cara mediasi dalam *jinayah* juga diakui keberadaannya. Pencurian buah-buahan tidak dapat dipotong tangan juga menunjukkan bahwa pencurian hasil perkebunan yang juga merupakan buah tidak dapat di potong tangan.

Berdasarkan pembahasan ini maka penerapan hukuman positif terkait pencurian hasil perkebunan di Jorong Kampung ini dimana pihak kepolisian mengembalikan perkara kepada masyarakat terlebih dahulu untuk dilakukan upaya damai melalui sistem kekeluargaan adalah sejalan dengan hukum pidana islam. Pencurian hasil perkebunan berupa buah-buahan dalam hukum pidana islam tidaklah dipotong tangan melainkan dijatuhi hukuman denda sebanyak dua kali lipat dari harga buah yang dicuri dan juga hukum cambuk (*ta'zir*). Ditambah dengan tidak terpenuhinya unsur dan syarat dapat dipotong tangannya pelaku yaitu unsur mengeluarkan barang dari tempat penyimpanannya dan juga kurang nya kadar harga barang yang dicuri (*nishab*). Maka hukuman yang tepat dijatuhi adalah takzir dimana sejalan dengan pemberlakuan hukum positif di Jorong tersebut. Namun,

dalam hal apabila yang memproses kasus ini diberikan kepada masyarakat maka yang boleh menjatuhkan hukuman adalah *ulil amri* didaerah tersebut yaitu kepala jorong atau wali nagari. Dalam hal ini tentunya ada beberapa kasus yang tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di Jorong tersebut dimana terkadang Kepala Jorong tidak diikutsertakan dalam memproses kasus pencurian tersebut. Oleh karena itu, apabila penguasa tidak diikutsertakan dan hanya diputuskan oleh masyarakat yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu maka menurut hukum pidana islam hal tersebut adalah salah.

Penelitian terkait kasus ini mendapatkan hasil bahwa Pencurian hasil perkebunan di Jorong Kampung Pinang masuk kedalam kategori hukuman *ta'zir*. Dan pengembalian perkara oleh kepolisian kepada masyarakat diperbolehkan karena masih ada *ulil amri* pada daerah tersebut yang mempunyai kewenangan (Kepolisian, Wali Nagari dan Kepala Jorong). Namun, apabila masyarakat hanya menjatuhkan hukumannya sendiri maka itu tidak diperbolehkan. Terkait hukuman yang dijatuhkan yaitu denda juga diperbolehkan dalam *ta'zir* ditambah hadist Nabi yang menyatakan bahwa pencurian buah dihukum denda sebesar dua kali lipat harga buah yang dicuri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang disajikan dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pencurian hasil perkebunan secara hukum materil masuk kedalam kategori tindak pidana khusus, namun dalam penegakannya menerapkan hukum formil umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan sumber hukum formil lainnya karena tidak diatur secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan terkait teknis peradilannya.
2. Pencurian hasil perkebunan di Jorong Kampung Pinang merupakan kategori tindak pidana ringan karena tidak mencapai dua setengah juta rupiah. Ketentuan tersebut diatur didalam PERMA No. 2 Tahun 2012, aturan ini berperan sebagai pengisi kekosongan dan kekurangan hukum yang ada. Aturan ini adalah salah satu sumber hukum acara pidana yang akan mengatur lebih lanjut teknis penegakan hukum materil yang ada. Maka dengan adanya ketentuan tersebut Undang-Undang perkebunan yang tidak mempunyai batas minimal pencurian akan diatur lebih lanjut oleh PERMA No. 2 Tahun 2012.
3. Pengembalian perkara oleh pihak kepolisian kepada masyarakat untuk dilakukan upaya damai melalui kekeluargaan merupakan salah satu bentuk

diskresi kepolisian setempat. Wewenang tersebut diperbolehkan selama mengandung kemaslahatan dan demi kepentingan umum.

4. Penyelesaian perkara yang dikembalikan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat dilakukan dengan metode mediasi penal yang mengutamakan perdamaian didalamnya. Dalam penerapannya masih terdapat beberapa kekurangan dimana kesadaran masyarakat untuk mengikutsertakan pemimpin setempat seperti wali nagari dan kepala jorong perlu ditingkatkan karena dalam penyelesaian perkara melalui mediasi membutuhkan pihak netral sebagai penengah didalamnya.
5. Dalam hukum pidana islam pencurian hasil perkebunan merupakan bagian dari *jarimah ta'zir*, hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya beberapa unsur dan syarat untuk dapat diterapkannya hukuman *had* kepada pelaku. Unsur yang tidak terpenuhinya yaitu mengambil barang dari tempat penyimpanannya dan tidak terpenuhinya *nishab* pencurian. Adapun *nishab* pencurian agar dapat diterapkan hukuman potong tangan adalah harus mencapai seperempat dinar atau tiga dirham yang jika dikonversikan ke mata uang rupiah harus mencapai dua juta lebih agar bisa dikenakan hukuman potong tangan. Adapun kalau tidak mencapai jumlah tersebut maka dikenakan hukuman *ta'zir* kepada pelaku. Dalam penegakan hukuman *ta'zir* yang berhak menetapkan hukuman adalah *ulil amri* dan hakim. *Ulil amri* adalah pemimpin suatu masyarakat yang diberi kekuasaan untuk mengurus rakyat yang dipimpinnya. Pihak kepolisian apabila sedang menjalankan tugas adalah termasuk kedalam golongan *ulil amri* ketika kepolisian mengembalikan perkara kepada

masyarakat untuk dilakukan upaya damai merupakan salah satu bentuk keputusan *ta'zir* dari kepolisian dengan menggunakan kewenangannya sebagai penguasa. Adapun ketika perkara tersebut dikembalikan kepada masyarakat dan memerlukan keputusan untuk menetapkan sanksi baik itu denda ataupun pengusiran harus ditetapkan oleh *ulil amri* masyarakat setempat yaitu Wali Nagari atau Kepala Jorong karena merekalah yang mempunyai wewenang dalam menetapkan keputusan. Adapun jika ingin melalui mediasi dalam hukum pidana islam adalah diperbolehkan dan berdamai dalam menyelesaikan suatu perkara termasuk hal yang dianjurkan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran dengan harapkan akan bermanfaat bagi pembaca dan seluruh pihak yang terlibat. Adapun saran yang ingin penulis sampaikan yaitu:

1. Dalam penyelesaian perkara pencurian hasil perkebunan di Jorong Kampung Pinang sebaiknya menyertakan para pemimpin dan pemangku adat dalam mediasinya, dimana nantinya merekalah yang akan menjadi penengah antara korban dengan pelaku dan mencari kesepakatan secara musyawarah. Adapun sifat pesimisme dalam masyarakat yang enggan dan juga segan untuk menuntut pelaku perlu dihilangkan karena jika pencurian terus dibiarkan tanpa ada penyelesaian akan mengakibatkan angka pencurian semakin meningkat.

2. Alangkah baiknya membuat sebuah mekanisme penyelesaian perkara pencurian hasil perkebunan di Kenagarian setempat, sehingga nantinya ketika pihak kepolisian mengembalikan perkara kepada masyarakat pihak kenagarian sudah siap menyelesaikan perkara tersebut. Misalnya dengan menetapkan jumlah denda yang harus dibayarkan atau sanksi lain ketika pelaku tidak mau kooperatif, menetapkan siapa yang akan menyelesaikan perkara tersebut dan menyusun sistem jalannya mediasi. Hal ini tentunya akan lebih bijaksana dan masyarakat tidak bingung lagi bagaimana menyelesaikan perkara tersebut karena sistem dan mekanismenya sudah tersusun rapi.

DAFTAR PUSTAKA

Abani, Muhammad Nashiruddin al-, *Shahih Sunan An-Nasa'i,* Jilid 3, Terj. Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007.

Adiputra, Anak Agung Gede Ryan Januar, dkk, "Restoratif Sebagai Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Konstruksi Hukum,* vol.4 No.1, (2023), pp. 7-12

Akaha, Abdul Zulkarnain, *Debat Terbuka Ahlu Sunnah Versus Inkar Sunnah,* Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Apriani, Triana, dkk, "Transaksi Dinar Sebagai Alat Pembayaran Zakat Mal Dalam Tinjauan UU No. 23 Tahun 2011", *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam,* vol. 8 no. 2, (2024), pp. 362-382

Aprilianti, dan Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia,* Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.

ASN Kementerian Hukum dan HAM, *Kapita Selekta Permasyarakatan,* Edisi III. Kalimantan Barat: Ide Publishing, 2021.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum,* Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.

Bahrudin, Muh., *Ilmu Ushul Fiqh,* Bandar Lampung: Aura, 2019.

Bay, Kaizal, "Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Quran dan Implementasinya Dalam Masyarakat Muslim", *Jurnal Ushuluddin,* vol. 17 no. 1, (2011), pp. 115-129

Berutu, Ali Geno, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi Dengan Pembahasan Qanun Jinayat Aceh,* Jawa Tengah: Pena Persada, 2020.

Burhanuddin, Nunu, *Ilmu Kalam Dari Tauhid Menuju Keadilan Ilmu Kalam Tematik Klasik dan Kontemporer,* Jakarta: Persada Media Group, 2016.

Chandra, Tofik Yanuar, *Hukum Pidana,* Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022.

Efendi, Roni dan Leo Dwi Cahyono, "Pengampunan Dalam Hukum Islam", *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam,* vol. 12 no. 1 (2022), pp. 92-106

Efendi, Roni dan Hebby Rahmatul Utamy, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Di Indonesia,* Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023.

Fauzan, M, *Peranan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung,* Jakarta: Kencana, 2013.

Gayo, Sabela, *Mediasi Perkara Pidana Di Indonesia,* Malang: Madza Media, 2023.

Ghafur, Waryono Abdul, dkk, *Kumpulan Khutbah Jum'at Masjid Sunan Kalijaga,* Yogyakarta: Semesta Aksara, 2018.

Hakim, Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa,* Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Hamim, Khairul, *Fikih Jinayah,* Mataram: Sanabil, 2020.

Hamsir, *Hukum Pidana Khusus,* Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2020.

Hamzani, Achmad Irwan dan Havis Aravik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis,* Jilid 2. Jawa Tengah: Nasya Expanding Management, 2023.

Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia,* Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.

Haq, Islamul, *Fiqh Jinayah,* Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Harwanto, Edi Ribut, *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila,* Lampung: Laduny Alifatama, 2021.

Hatta, Muhammad, "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Mediasi", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam,* vol. 4 no. 2 (2018), pp. 220-246

Hazm, Ibnu, *Al Muhalla,* Jilid 18. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, [tth].

HM, Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah,* Jawa Timur: Pustaka Idea, 2015.

Ichsan, Muchammad, *Pengantar Hukum Islam,* Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.

Ilyas, Amir dan Muh. Nursal, *Kumpulan Asas Hukum,* Jakarta: Kencana, 2022.

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* Jakarta: Amzah, 2013.

Ishaq, *Hukum Pidana,* Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.

Jaholden, *Reformasi Hukum Pidana,* Sumatera Utara: Budapest Internasional Research And Critics University (Bircu Publishing), 2021.

Junaidy, Abdul Basith, dkk, *Hukum Pidana Islam Indonesia,* Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020.

Juzairi, Syaikh Abdurrahman al-, *Fiqih Empat Mazhab,* Jilid 6. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, [tth].

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kamma, Hamzah, dkk, *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam Membentuk Negara Madani),* Sumatera Barat: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 57/KMA/SK/IV/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 271/KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih,* Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kriswanto, *Ide Restorative Justice,* Makassar: Nas Media Indonesia, 2024.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2011.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Kenegaraan (Tafsir Al-Quran Tematik),* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2011.

Logam Mulia, Dalam https://www.logammulia.com, diakses 3 Juni 2025.

Mardani, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Kencana, 2019.

Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam,* Palembang: Rafah Press, 2020.

Maulana, Galih, *Jinayah-Qasamah-Hudud,* Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam,* Jilid II. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.

Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah Teori dan Filsafat Hukum,* Depok: Rajawali Press, 2024.

Mubarak, Faishal bin Abdul Aziz Alu, *Kitab Jinayat dan Hudud (Bulughul Maram),* Jakarta Timur: Ummul Qura, 2022.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mulyadi, Lilik, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,* Bandung: Alumni, 2022.

Mulkan, Hasanal, *Hukum Tindak Pidana Khusus,* Jakarta: Kencana, 2022.

Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam,* Yogyakarta: Mahameru Press, [tth].

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam,* Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Musyafa'ah, Nur Laiatul, *Hadis Hukum Pidana,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Muttaqin, Ahda, dkk, "Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Melalui Modus Ritual", *University Of Bengkulu Law Journal,* vol. 8 no. 1 (2023), pp. 35-51.

Nugroho, Wisnu Agung, dkk, *Sistem Hukum Dan Peradilan Di Indonesia (Teori dan Praktik),* Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Nugroho, Adi Ahmad, "Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hirearki Peraturan Perundang-Undangan", *Justitiable Universitas Bojonegoro,* vol.7 no.2 (2025), pp. 134-147

Nur, Muhammad, *Pengantar Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020.

Nuraisyah, *Hukum Pidana Islam,* Bukittinggi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M Djamil Djmabek, 2004.

Nurhayati, Yati, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum,* Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari.

Pratama, Deky Jaka, "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Lahan Perkebunan Milik PT BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan (Studi Putusan No. 191/ Pid.B/2019/PN.Bbu)". Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung (Skripsi), 2021.

Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran,* Surabaya: Airlangga University Press, 2019.

Qamar, Nurul dan Salle, *Logika Dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum,* Makassar: Social Politic Genius, 2018.

Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal,* Makassar: Social Politic Genius, 2020.

Qardawi, Yusuf al-, *Fiqh Daulah Menurut Perspektif Islam,* Selangor Darul Ehsan Malaysia: Syabab Book Link, 2015.

Rachmat, Agam Tsaani, dkk, *Polisi Dan Ham Catatan Kritis Taruna Akpol,* Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016.

Rafid, Noercholis dan Nazaruddin, " Study Comparatif Penerapan Restorative Justice Dalam Fikih Jinayah dan Hukum Pidana Nasional", *Al Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam,* vol.4 no. 2, (2022), pp. 97-107

Rahmad, Riadi Asra, *Hukum Acara Pidana,* Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.

Ramadhan, Muhammad Citra, *Metode Penelitian Hukum,* Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2021.

Rohman, Moh. Mujibur, dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Sumatera Barat: Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Rosyadi, Imron, dkk, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi),* Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2020.

Rumadhan, Ismail, *Pembaharuan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah,* Surabaya: Nariz Bakti Mulia, 2021.

Rusli, Tami, *Pengantar Ilmu Hukum,* Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2017.

Ruba'i, Masruchin, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana,* Malang: Media Nusa Creative, 2015.

Santoso, Topo, *Hukum Pidana Suatu Pengantar,* Cet. ke-2, Depok: Rajawali Press, 2021.

Saputra, Dio, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hasil Pertanian Di Wilayah Polsek Kayu Aro". Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi (Skripsi), 2025.

Sarwat, Ahmad, *Fiqih Jinayah,* Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, [tth].

Satriana, I Made Wahyu Chandra dan Ini Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice,* Bali: Udayana University Press, 2021.

Siregar, Bangun Tua Panusunan, "Sistem Penegakan Hukum Pencurian Kelapa Sawit Dalam Perspektif Perdamaian Adat dan Hukum Pidana Islam". Medan: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Skripsi), 2021.

Sofyan, Andi dan Abd. Aziz, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar,* Jakarta: Kencana, 2014.

Sriwidodo, Joko, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek,* Yogyakarta: Kepel Press, 2019.

-------, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,* Yogyakarta: Kepel Press, 2020.

Suadi, Amran dan Mardi Chandra, *Politik Hukum Perspektif Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah,* Jakarta: Kencana, 2016.

Sudaryono, dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP,* Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017.

Sudarmaji, Aji, *Penegakan Hukum Pidana Melalui Mediasi Penal Berbasis Nilai Keadilan Pancasila,* Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.

-------, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik Dengan Beberapa Perubahan Pasal KUHAP Berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi,* Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia,* Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Sulaiman, Abdullah, *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Suparmin, Sudirman, *Ushul Fiqh Metode Penerapan Hukum Islam,* Bandung: Citapustaka Media, 2014.

Susanti, Emilia, *Mediasi Pidana Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal,* Lampung Selatan: Pustaka Ali Imron, 2021.

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana,* Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Suyono, Yoyok Ucuk dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Pidana,* Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020.

Syamsuddin, Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia,* Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Syaufi, Ahmad, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif,* Yogyakarta: Samudra Biru, 2020.

Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 7.

Tamin, Budianto Eldist Daud, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hirearki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Lex Administratum,* vol.6 no. 3 (2018), pp. 112-121

Thohari, Fuad, *Hadis Ahkam Kajian Hadist-Hadist Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash dan Ta'zir),* Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Uskono, Nikolaus, *Problematika Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Sistem Hukum Indonesia,* Jawa Tengah: Amerta Media, 2021.

Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia,* Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017.

-------, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,* Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2018.

Warjiyati, Sri, *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum,* Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Widiarty, Wiwik Sri, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum,* Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Widjaja, Abdi, *Penerapan Hukum Pidana Islam Menurut Empat Mazhab (Telaah Konsep Hudud),* Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Wirogioto, Ali Johardi, *Hukum Pidana,* Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Yahman, *Pengantar Hukum Acara Pidana,* Jawa Timur: Qiara Media, 2021.

Zein, Satria Efendi M., *Ushul Fiqh,* Jakarta: Kencana, 2017.

LAMPIRAN

Lampiran 1



Keterangan: Wawancara Dengan Kepala Jorong Kampung Pinang

Lampiran 2



Keterangan: Sultan Parohum dan Tokoh Pendiri Jorong Kampung Pinang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama	: Martaon
NIM	: 1421047
Jurusan	: Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Tempat/Tanggal Lahir	: Siligawan Kecil/ 23 Maret 2002
Alamat	: Jorong Kampung Pinang, Kenagarian Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat
Anak Dari	: Yandi Darta (Ayah) dan Enni (Ibu)
Jumlah Bersaudara	: Anak Pertama, dari 3 bersaudara

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 14 Gunung Tuleh, Tamat tahun 2014.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Gunung Tuleh, Tamat 2017.
3. Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 1 Gunung Tuleh, Tamat tahun 2020.

Motto

"Faber Est Quisque Fortunae Suae" (setiap orang adalah pencipta nasibnya sendiri).